

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENYANDANG  
DISABILITAS ATAS AKSESIBILITAS FASILITAS UMUM DAN  
FASILITAS SOSIAL DI KOTA PALEMBANG**

**TESIS**



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**KHAIRANI HASIBUAN**

**NIM. 02012681721 046**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG**

**2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENYANDANG  
DISABILITAS ATAS AKSESIBILITAS FASILITAS UMUM  
DAN FASILITAS SOSIAL DI KOTA PALEMBANG**


**KHAIRANI HASIBUAN**  
NIM. 02012681721046

Telah Diuji Oleh Tim Penguji dan  
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 22 Mei 2019  
Palembang, 2019

Pembimbing I,

  
**Dr. Mada Apriandi Zuhir, SH, MCL.**  
NIP. 197704292000121002


Pembimbing II,

  
**Dr. Zen Zanibar MZ, SH, MH.**  
NIP. 195212241980121002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Nasriana, SH., M.Hum**  
NIP. 196201311989031001

Dekan

  
  
**Dr. Febrian., SH., MS**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA : KHAIRANI HASIBUAN  
NIM : 02012681721046  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM KENEGARAAN

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA:

1. BENAR TESIS YANG SAYA BUAT DENGAN JUDUL “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS ATAS AKSESIBILITAS FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DI KOTA PALEMBANG”.
2. BENAR TESIS YANG SAYA BUAT SESUAI DENGAN ARAHAN ATAU BIMBINGAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMBIMBING 1 (SATU) DAN ATAU PEMBIMBING II (DUA)
3. APABILA TERBUKTI DIKEMUDIAN HARI PERNYATAAN YANG SAYA NYATAKAN PADA ANGKA 1 (SATU) DAN ANGKA 2 (DUA) TIDAK BENAR, MAKA SAYA BERSEDIA DIPROSES DENGAN HUKUM YANG BERLAKU.

DEMIKIAN PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA

PALEMBANG, 2019



KHAIRANI HASIBUAN  
NIM. 02012681721046

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Allah Swt., Tuhan yang Maha Kuasa, atas telah selesainya Hasil Penelitian Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, yang berjudul "Perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang".

Hasil Penelitian Tesis ini diharapkan akan menambah kajian tertulis mengenai pengaturan hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan sosial serta upaya Pemerintah Kota Palembang dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dan konsep perlindungan hukum di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta Pembimbing Satu dan Pembimbing Dua yang telah membina dan mengarahkan dalam penulisan Hasil Penelitian Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.

Palembang, 2019

KHAIRANI HASIBUAN  
NIP. 02012681721046

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

Entah akan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, seorang wanita wajib berpendidikan tinggi karena mereka akan menjadi seorang ibu, ibu-ibu yang cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas (Dian Sastrowardoyo)

### **PERSEMBAHAN**

#### **Tesis ini kupersembahkan untuk:**

1. Cinta Pertama ku Papa (Alm) Zainal Abidin Hasibuan yang kasih sayangnya masih bisa aku rasakan sampai detik ini, terimakasih papa untuk semua pengorbanan mu selama ini. sang motivator terhandal ku yang selalu mengajari ku pentingnya sebuah kejujuran, kedisiplinan dan semangat yang membara untuk berpendidikan setinggi mungkin. Semoga engkau bahagia dan bangga melihat kami disini pa dan semoga papa bahagia disana aamiin.
2. Mama ku tersayang Burma Sari Nasution sebagai sumber kekuatan ku, terimakasih untuk semua pengorbanan mu yang telah membantuku untuk mewujudkan cita-citaku dan menjalankan amanah dari papa. Terimakasih selalu menjadi orang pertama yang selalu mendukungku apapun pilihan ku asal kan itu hal yang baik, terimakasih tak terhingga untuk segala pengorbanan mu cinta dan kasih sayang mu kepada ku.
3. Kakak ku tersayang dan satu-satunya yang aku punya Elvina Hasibuan, terimakasih sudah menjadi kakak terbaik untuk ku yang telah banyak berkorban untuk ku. Kehadiran mu layaknya seorang ibu untuk ku karena engkau mampu memberikan contoh sekaligus membimbing ku, yang selalu menjadi tempat bagiku dalam mengekspresikan perasaan ku.

4. Terimakasih untuk seluruh keluarga besar ku, Abang ku Muhammad Rizal Umar Hasibuan, (Alm) Muhammad Kurniadi Hasibuan, Ali Sakti Halomoan Hasibuan, Kakak Ipar ku Sutrisno, Yuk Ria, Neli dan keponakan-keponakan tersayang ku Hanun, Naurah, Abdurohman dan Sutan.
5. Dosen UII Bapak Suparman Marzuki inspirasiku, terimakasih untuk semangatmu dan nasehat-nasehatmu pada saat mengajar masih terniang di benakku sebagai sumber motivasiku ingin menjadi dosen sepertimu pak.
6. Seluruh teman-teman angkatan 2017 terimakasih sudah membuat kuliah ini menjadi menyenangkan.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS ATAS AKSESIBILITAS  
FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DI KOTA PALEMBANG**


Khairani Hasibuan  
(Email :hasibuankhairani@ymail.com)  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Hukum Kenegaraan

Abstrak

Adanya Peraturan Daerah Palembang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Palembang telah berupaya dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terutama dalam pemenuhan hak aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang. Meskipun dalam praktiknya peraturan daerah tersebut belum mampu untuk menjamin dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas secara keseluruhan, dimana fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tersedia belum maksimal dalam memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Meskipun demikian kita patut untuk memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Palembang yang telah berupaya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara (*citizen*) dengan menyediakan perda kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Hanya saja dari sisi implementasinya masih perlu perbaikan agar dapat terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas secara maksimal. Berikut ini ada beberapa indikator penyebab belum maksimalnya dalam penerapan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang pertama, dari sisi pemerintah atau negara selaku *policy maker* dalam pembuatan kebijakan kedua, rendahnya pemahaman para penyandang disabilitas sebagai warga negara (*citizen*) akan hak mereka yang berkaitan dengan hak aksesibilitas yang mengakibatkan kebutuhan mereka menjadi terabaikan ketiga, belum adanya anggaran khusus yang diperuntukkan untuk memenuhi hak aksesibilitas yang mengakibatkan ketidak optimalan dalam pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang. Faktor lainnya belum sinkronnya antara instansi-instansi yang terkait untuk mengadvokasikan hak-hak penyandang disabilitas.

Kata Kunci : Kebijakan, Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas.


Pembimbing I

  
Dr. Mada Apriandi Zuhir, SH., MCL  
NIP.197704297000121002

Pembimbing II

  
Dr. Zen Zanibar MZ, SH., MH  
NIP.195212241980121002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Hj. Nasrinda, SH., M.Hum  
NIP.196508181991022001

## ABSTRACT


The existence of the Palembang Regional Regulation Number 6 of 2014 concerning Protection and Social Welfare Service for People with Disabilities shows that the Palembang City Government has sought to fulfill their rights especially the accessibility rights of public and social facilities in the city. Although in practice the regional regulations have not been able to guarantee and fulfill the rights of people as a whole because of public and social facilities available not maximized in providing accessibility for them, still we should give an appreciation to the government since the government has sought to fulfill their rights as citizens by providing the regional regulation. In terms of implementation, there is still a need to improve so that the rights of the people can be fully fulfilled. The followings are some indicators that have not been maximized in implementing the rights of people with disabilities; firstly, the government of state as a policy maker; secondly, the low understanding of person with disabilities as citizens about their rights relating to accessibility rights which results in their needs being neglected; thirdly, since there is no special budget intended to fulfill accessibility rights, the constructions of public and social facilities in Palembang is not optimal.

Keywords: Policy, Accessibility, People with Disabilities


Pembimbing I

  
Dr. Mada Apriandi Zuhir, SH., MCL  
NIP. 197704292000121002

Pembimbing II

  
Dr. Zen Zanibar MZ, SH., MH  
NIP. 195212241980121002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Hj. Nasriana, SH., M.Hum  
NIP. 196501181991022001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan Penelitian.....	8
4. Manfaat Penelitian.....	9
5. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
6. Kerangka Teori.....	10
7. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Pendekatan Filosofis.....	23
4. Pendekatan Sejarah.....	24
5. Pendekatan Konseptual.....	24
6. Bahan Hukum.....	24
7. Teknik Analisa Bahan-Bahan Hukum.....	25
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	27
9. Sistematika Penulisan.....	27

## **BAB II KEWAJIBAN NEGARA ATAS PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG**

<b>DISABILITAS</b> .....	29
A. Penyandang Disabilitas.....	29
1. Pengertian Disabilitas.....	29
2. Jenis-Jenis Disabilitas.....	34
B. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas.....	38

<b>BAB III UPAYA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM MEMENUHI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS ATAS AKSESIBILITAS FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DI KOTA PALEMBANG.....</b>	<b>50</b>
A. Pengaturan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Palembang .....	50
B. Upaya yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Palembang Dalam Pemenuhan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Bagi Penyandang Disabilitas .....	78
C. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Terkait dengan Penyediaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Kota Palembang Untuk Ke depannya.....	95
<b>BAB IV PENUTUP DAN SARAN.....</b>	<b>102</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Hukum merupakan “*rules of the game*”, aturan-aturan permainan yang akan mencegah atau menghalangi penguasa dan manusia bisa berbuat sewenang-wenang. Hukum merupakan batas-batas kebebasan individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan, sehinggah hukum merupakan perlindungan atas ketentraman umum dan keadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat manusia. Tanpa berlakunya hukum dan penegak hukum yang benar dan adil dalam masyarakat akan menimbulkan kekacauan dan kesewenang-wenangan, baik itu dilakukan oleh negara maupun dilakukan oleh individu manusia.<sup>1</sup>

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.<sup>2</sup> Negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Eropa dan negara maju lainnya, menempatkan hukum di atas segalanya dalam menjalankan roda pemerintahan baik dalam penyusunan

---

<sup>1</sup> Hariyono dkk, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Malang 2013, hlm. 2.

<sup>2</sup> Satipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Ctk ketujuh, hlm.53.

perundang-undangan maupun dipengadilan. “ Negara-negara tersebut merupakan negara yang menganut teori *rule of law* atau *rechstaat* atau teori negara hukum.”<sup>3</sup>

Menurut Aristoteles negara hukum merupakan sebuah negara yang berdiri atas hukum dan dapat menjamin keadilan bagi warga negaranya. “Bangsa Indonesia mengukuhkan statusnya sebagai negara hukum pada saat lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaanya”.<sup>4</sup>Adanya Proklamasi Kemerdekaan tersebut maka secara resmi lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada Tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah kemerdekaan dengan mengadakan sidang dan hasil penetapannya sebagai berikut:

- 1.Pembukaan Undang-undang Dasar 1945;
- 2.Undang-undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- 3.Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Pesiden Republik Indonesia;
- 4.Pekerjaan Presiden untuk sementara dibantu oleh sebuah Komite Nasional.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. RajaGrafindo Persasa, Jakarta, 2016, Buku ketiga, hlm.1.

<sup>4</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.7.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm.30.

Landasan hukum mengenai status bangsa Indonesia sebagai negara hukum terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*). Ciri khas negara hukum di Indonesia adalah negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) dimana negara berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat serta dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV ada empat macam tujuan negara yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Melindungi kesejahteraan umum dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia;
4. Berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 juga telah menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Meskipun dalam pasal tersebut hanya menyebutkan fakir miskin dan anak-anak terlantar namun kesejahteraan bagi penyandang disabilitas juga wajib untuk diperhatikan. “Menurut Menteri Sosial Agus

Gumiwang Kartasmita menyatakan berbagai data menunjukkan tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas baik di dunia dan secara khusus di tanah air, masih sangat memprihatinkan. Laporan Badan Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2011 mengenai kondisi disabilitas di dunia menyebutkan bahwa 80% penyandang disabilitas yang berada di negara berkembang hidup di bawah garis kemiskinan”.<sup>6</sup>

Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban untuk terus berupaya agar dapat memberikan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya. “Dalam kesempatan itu Presiden menyampaikan berapapun jumlah penyandang disabilitas, bahkan satu orang pun negara harus hadir untuk memenuhi dan melindungi hak-haknya sebagai warga negara, negara harus hadir untuk menegakkan hak-hak penyandang disabilitas”.<sup>7</sup> Sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Penyandang disabilitas yaitu setiap orang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan

---

<sup>6</sup> Koes, “Tingkatkan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial Jalin Kerjasama Dengan Kementerian Perindustrian”, alamat <https://www.kemsos.go.id>, pada hari Senin tanggal 29 April 2019, pukul 17.03 WIB.

<sup>7</sup> *Ibid*, Pukul 17.14 WIB

kesamaan hak.<sup>8</sup> Pada kesempatan ini penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih mendalam lagi mengenai peranan Pemerintah Kota Palembang dalam pemenuhan hak aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial, apakah telah memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas di kota Palembang. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum sedangkan fasilitas sosial adalah fasilitas yang disediakan pemerintah maupun swasta untuk masyarakat. Contoh fasilitas umum seperti: jalan, transportasi umum, pesawat udara komersial, bandara, lintas rel terpadu (LRT), stasiun kereta api, jembatan penyebrangan (JPO), trotoar, jalur bus way dan lain sebagainya. Sedangkan contoh fasilitas sosial seperti: puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, tempat rekreasi, pasar, taman, tempat olahraga dan lain sebagainya.

Hal ini tentu saja menarik bagi penulis untuk mengkajinya lebih mendalam lagi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, karena warga negara yang memiliki fisik “normal” saja masih sering mengeluhkan keamanan dan kenyamanan pada fasilitas tersebut terlebih lagi bagi penyandang disabilitas yang mempunyai kebutuhan khusus dan hak khusus untuk diperlakukan. Karena penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang rentan untuk di perlakukan tidak adil atau diskriminasi, oleh sebab itu perlu adanya perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas agar mendapatkan kesempatan dan kesetaraan seperti warga negara lainnya.

---

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Karena dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum mampu untuk menerima keadaan “mereka” dengan baik, selain itu masih ada yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas hanya menjadi “beban” baik dari pihak keluarga maupun dari lingkungan masyarakat yang menganggap mereka adalah orang yang lemah dan tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri. Oleh sebab itu baik pemerintah maupun swasta sebagai pihak penyedia fasilitas umum dan fasilitas sosial berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam pasal 1 ayat (8) agar menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas agar terwujudnya kesamaan dan kesempatan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah mengatur mengenai kesamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

- a. Pasal 281 H ayat (2) setiap orang berhak dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif.
- b. Pasal 181 H ayat (4) perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah.
- c. Pasal 281 H ayat (5) UUD’45 menegaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum maka

pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam mewujudkan kesamaan dan kesempatan tersebut maka pemerintah daerah khususnya kota Palembang mempunyai peranan penting agar terealisasinya amanat dari undang-undang tersebut agar menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas agar terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Jumlah penyandang disabilitas yang sudah masuk data sistem informasi manajemen penyandang disabilitas (SIMPDI) di Sumatera Selatan tahun 2019 berjumlah 2.450 orang.”<sup>9</sup> “Sedangkan jumlah penyandang disabilitas yang ada di kota Palembang berjumlah 500 orang yang terdiri dari 287 Laki-Laki dan 213 Perempuan berdasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palembang”.<sup>10</sup> Dengan demikian pemerintah daerah khususnya pemerintah kota Palembang berkewajiban untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas terutama yang berkaitan dengan penyediaan aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang.

## **B. RUMUSAN PERMASALAHAN**

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan pada latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>9</sup> Shinta Dwi Anggraini, “ 2.450 Penyandang Disabilitas di Sumsel Akan Terima Kartu Disabilitas”. Dalam alamat <https://sumsel-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/> pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018, pukul 20.05 WIB.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Penyandang Disabilitas Ibu HJ. Ana Rosmy Z., S.Sos., M.Si Pada Tanggal 11 Maret 2019 di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang.

1. Bagaimana pengaturan hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas di kota Palembang?
3. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang di masa yang akan datang ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1 Menemukan dan menganalisis pengaturan mengenai hak penyandang disabilitas di kota Palembang atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial agar dapat terpenuhi secara adil dan bebas dari diskriminasi.
- 2 Mengidentifikasi upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang dalam pemenuhan hak aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang .
- 3 Menemukan konsep perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas atas hak aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang di masa yang akan datang.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1 Manfaat Teoritis/Akademis**

- a. Dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penelitian dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang ingin mengkaji lebih dalam aspek-aspek kesamaan hak bagi penyandang disabilitas berkaitan dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya.
- c. Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terhadap kajian yang sama.

##### **2 Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengelolaan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi penyandang disabilitas khususnya di kota Palembang.
- b. Memberikan sumbangan bagi pembuat kebijakan agar dalam membuat kebijakan dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai upaya untuk mewujudkan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.

- c. Dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial baik pemerintah maupun swasta sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

## **E. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang bahwa permasalahan yang terjadi pada penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat namun juga menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah ditinjau dari perspektif pembagian kewenangan. Peranan pemerintah daerah sebagai wujud pembangunan berkelanjutan dalam penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang.

## **F. KERANGKA TEORITIK**

### ***I. Grand Theory***

*Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan, dalam konsep teori keadilan negara berkewajiban untuk mensejahterahkan rakyat baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Hal ini tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke IV yang menyebutkan :

“...kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”.

Berikut ini beberapa pengertian keadilan menurut pandangan para ahli seperti: Aristoteles yang mengartikan sebuah keadilan sebagai suatu tindakan yang diletakkan diantara memberi terlalu banyak dan terlalu sedikit, diartikan seperti memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Selain itu “hukum menjadi pengarah manusia pada nilai-nilai moral yang rasional maka ia harus adil keadilan hukum identik dengan keadilan umum. Keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain tidak mengutamakan diri sendiri, tapi juga tidak mengutamakan pihak lain serta adanya kesamaan”.<sup>11</sup> Selanjutnya Keadilan menurut Frans Magnis Suseno yaitu suatu keadaan manusia yang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing sedangkan keadilan menurut Notonegoro adalah adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keadilan merupakan bentuk dari kesamaan dan kesamaan itu dibagi menjadi dua yaitu: Kesamaan numerik dan kesamaan proposional. Kesamaan numerik berprinsip bahwa semua orang sederajat di hadapan hukum sedangkan kesamaan proposional berprinsip memberi tiap orang apa yang menjadi haknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa teori dari Aristoteles mengenai hukum keadilan merupakan teori yang lebih mudah dipahami dan lebih sistematis serta lebih lengkap apabila dibandingkan dengan teori-teori hukum lainnya seperti Plato dan Socrates.

---

<sup>11</sup> Yulies Tiara Masriani, *Op.Cit*, hlm. 42

Teori keadilan digunakan dan diterapkan pada tesis ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya pemerintah kota Palembang dalam menyediakan aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang serta menganalisis apakah pemerintah kota Palembang telah memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas secara adil dan merata di setiap fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah tersedia. Dengan membahas mengenai hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan salah satu bentuk penghormatan dan kepedulian terhadap warga penyandang disabilitas agar memperoleh keadilan seperti warga negara lainnya.

## ***II. Middle Range Theory***

*Middle Range Theory* pada penelitian ini menggunakan teori negara hukum yang terdiri dari teori hak asasi manusia (HAM), teori mengenai fasilitas umum dan fasilitas sosial. Guna untuk memperkuat *Grand Theory* yang menggunakan teori keadilan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. “Teori negara hukum berkembang dalam dua tradisi yaitu tradisi Eropa Kontinental dan tradisi Anglo Amerika. Dalam tradisi Eropa Kontinental konsep negara hukum berkembang dalam istilah Jerman yaitu *rechstaat*, dengan tokohnya antara lain Immanuel Kant, Julius Sthal sedangkan di negara Anglo Amerika disebut *the rule of law* dengan tokohnya A.V.Dicey”.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan konstitualisme Indonesia*, Jakarta, Konpress, 2005, hlm.151

Konsep negara hukum Indonesia yang pernah dikemukakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan perubahan, erat sekali hubungannya dengan konsep *rechtsstaat* yaitu konsep negara hukum Eropa Kontinental tetapi konsep negara hukum Indonesia sebetulnya bukanlah tipe *rechtsstaat*. Tipe negara hukum Indonesia juga bukan tipe *rule of law*, meskipun unsur-unsur dari *rechtsstaat* dan *rule of law* dapat ditemukan dalam negara hukum Indonesia. Menurut Azhary ciri-ciri negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila adalah:

- a. Adanya hubungan yang erat antara agama dan negara;
- b. Bertumpu pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Menganut kebebasan beragama dalam arti positif;
- d. Atheisme tidak dibenarkan serta komunisme dilarang;
- e. Menganut asas kekeluargaan sekaligus kerukunan.<sup>13</sup>

Setelah adanya perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 maka secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum pernyataan ini termuat dalam Pasal 1 ayat (3). Oleh sebab itu sebagai negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berlandaskan atas hukum. Berikut ini pernyataan yang mencerminkan Indonesia sebagai negara hukum adalah:

---

<sup>13</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Predana Media, Jakarta, 2003, hlm. 97-98

1. UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.
2. Bab X pasal 27 ayat (5) yang berbunyi segala warganegara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah tidak terkecuali .
3. Pasal 28 ayat (5) yang berbunyi untuk penegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berikut ini ciri-ciri dari negara hukum yaitu:

1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM)
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.
3. Pemerintah berdasarkan peraturan
4. Adanya peradilan administrasi.

Sebagai negara hukum maka Indonesia menempatkan hukum sebagai hal tertinggi atau dengan istilah supermasi hukum yang memuat tiga ide dasar yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. “Berikut ini beberapa unsur yang harus berlaku dalam negara hukum yaitu:

1. Adanya suatu sistem pemerintahan sebuah negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat.

2. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
3. Adanya pengawasan dari badan atau lembaga peradilan yang bebas dan mandiri dalam artian lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak siapapun.
4. Adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat maupun warga negara untuk berpartisipasi atau ikut serta megawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah".<sup>14</sup>

Tujuan dari negara hukum adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan hak-hak warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Semenjak Orde Baru berlaku negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah sebuah model negara hukum meskipun dengan ciri khasnya yang bercorak ke-indonesiaan.<sup>15</sup> Konsep negara hukum yang berdasarkan dengan Pancasila dan UUD 1945 dapat dirumuskan baik secara material maupun yuridis formal. Rumusan secara materiil tentang negara hukum Pancasila didasarkan cara pandang (paradigma) bangsa indonesia, yaitu azas-azas kekeluargaan yang maknanya ialah bahwa yang diutamakan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai, dan adanya paradigma tentang hukum yang berfungsi pengayoman yaitu menegakan demokrasi termasuk medemokrasikan hukum, berkeadilan sosial, dan berprikemanusiaan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.154.

<sup>15</sup> Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009, hlm.33.

<sup>16</sup> Padmon Wayono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta, hlm. 153.

Salah satu ciri khas dari negara hukum adalah melindungi hak asasi tiap warga negaranya. Berkaitan dengan hal ini penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama, oleh karena itu segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas harus dihapuskan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengatur bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama dihadapan hukum.

Pada pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa: Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib untuk di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>17</sup> selain itu dalam “Undang-Undang Dasar 1945 Hak Asasi Manusia adalah setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”<sup>18</sup> “Timbulnya kesadaran manusia akan hak-haknya sebagai manusia merupakan salah satu faktor penting yang melatar belakangi dan melahirkan gagasan yang kemudian dikenal sebagai HAM”.<sup>19</sup>

Secara singkat teori universalis berpandangan bahwa HAM bersifat universal, sehingga HAM dimiliki oleh individu terlepas dari nilai-nilai atau budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat ataupun yang ada pada suatu negara. Oleh karena itu

---

<sup>17</sup>Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>18</sup> Pasal 28 A Undang-undang Dasar 1945

<sup>19</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Tahun 2015.hlm.20.

HAM tidak memerlukan pengakuan dari otoritas manapun seperti negara atau penguasa tertentu. Sedangkan mengenai aktualisasi HAM-nya adalah bersifat particular artinya pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang bersifat lokal.<sup>20</sup> Berkaitan dengan hak asasi manusia maka penyandang disabilitas mempunyai berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara dan hak-haknya sebagai warga negara wajib untuk dipenuhi oleh negara sebagai pengemban kewajiban.

Salah satu haknya adalah dalam menggunakan fasilitas umum dan sosial yang menyediakan aksesibilitas yang aman dan nyaman. Karena sejatinya setiap warga masyarakat termasuk penyandang disabilitas pasti memerlukan adanya fasilitas umum dan sosial demi kelancaran dalam beraktivitas. Keberadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat, oleh karena itu sebagai masyarakat berharap kepada pemerintah agar dapat menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai serta menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian maka setiap lapisan masyarakat dapat menggunakan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan aman dan nyaman terutama bagi warga penyandang disabilitas.

### **III. *Applied Theory***

Applied Theory pada tesis ini menggunakan teori kepastian hukum, pembentukan suatu aturan baik berupa undang-undang, perda, perpu dan lain

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.20

sebagainya bertujuan untuk memberikan perlindungan dengan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkan. Teori kepastian hukum dikenal pada perkembangan ajaran cita hukum (*ideedes recht*) dan dikembangkan oleh Gustav Radbruch yang mengandung 3 (tiga) nilai identitas yaitu:

1. Asas Kepastian hukum (*rechtmatigheid*) asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas Keadilan hukum (*gerechtigheid*) asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas Kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian: pertama, bersifat umum agar individu dapat mengetahui apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; kedua, sebagai perlindungan hukum dari kesewenangan pemerintah. “Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah di putuskan.<sup>21</sup> Kepastian hukum lebih diutamakan sebagai norma dan hukum tertulis, hal ini dibutuhkan agar dapat dituangkan dalam perundang-undangan. Apabila aturan tersebut tidak jelas arah dan tujuannya dan tidak dapat memberikan kepastian hukum maka jati diri sebagai hukum akan hilang, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman masyarakat dalam bertindak dan berperilaku. Selain itu tanpa kepastian hukum yang jelas maka masyarakat tidak dapat

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 137

mengetahui mengenai batasan-batasan dalam berperilaku dalam bermasyarakat maka hal ini akan menimbulkan sebuah kekacauan, akan tetapi apabila terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum yang terlalu ketat dalam mentaati hukum maka hukum tersebut akan bersifat kaku dan menimbulkan rasa ketidakadilan.

Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Selain itu Lon Fuller dalam bukunya *The Morality Of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, apabila tidak terpenuhi maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
3. Tidak berlaku surut karena akan merusak integritas sistem
4. Dibuat dalam rumusan yang di mengerti oleh umum
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan
7. Tidak boleh sering diubah-ubah
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Kepastian hukum merupakan sebuah harapan bagi pencari keadilan yang merasa tidak berpihak pada keadilan. Maka dari itu adanya kepastian hukum semua akan menjadi lebih jelas mengenai apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga

negara. Tanpa adanya kepastian hukum maka tidak ada alat untuk pengontrol masyarakat dalam bertindak dimana tidak ada barometer yang jelas apakah tindakan tersebut benar atau salah, namun kepastian hukum bukanlah satu-satunya hal yang mutlak untuk dipenuhi dimana ada unsur lain yang dapat menjadi bahan pertimbangan seperti keadilan dan kemanfaatan maka dari itu disesuaikan dengan kondisi dan keadaanya dalam menempatkan hukum.

Bagi seseorang yang mencari keadilan maka membutuhkan adanya kepastian hukum untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Salah satunya hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial yang harus memadai disetiap fasilitas yang tersedia. Maka dari itu bagi penyandang disabilitas membutuhkan adanya kepastian hukum sebagai pedoman agar dapat dilaksanakan oleh pihak penyelenggara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memenuhi hak tersebut. Dimana hak penyandang disabilitas sering kali terabaikan maka dari itu perlu adanya kepastian hukum agar dapat memenuhi dan memberikan apa yang menjadi hak mereka sebagai warga negara yang mempunyai kesempatan dan kedudukan yang sama seperti warga negara lainnya.

Kenyataan ini menyimpulkan bahwa penyandang disabilitas masih mengalami berbagai macam tindakan diskriminasi terutama berkaitan dengan hak untuk menggunakan fasilitas umum dan sosial. Karena itu penyandang disabilitas kerap kali mengalami ketidakadilan seperti dalam memperoleh dan mengakses hak dasarnya yaitu hak aksesibilitas yang masih belum terpenuhi dengan maksimal. Oleh karena itu

penyandang disabilitas berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum seperti warga negara lainnya. Dengan demikian kepastian hukum dan keadilan harus dilihat sebagai dua sisi yang tidak terpisahkan, keadilan harus menjadi tujuan utama dari kepastian hukum namun keadilan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kepastian hukum dalam penerapannya. Maka dari itu baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya kota Palembang agar lebih memperhatikan lagi mengenai hak penyandang disabilitas yaitu hak aksesibilitas fasilitas umum dan sosial yang wajib untuk disediakan bagi mereka. Agar terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan agar memperoleh kesempatan dan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1 Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif karena dilaksanakan dengan menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis hukum positif berkaitan dengan penyediaan fasilitas umum dan sosial di kota Palembang. Dalam penelitian hukum ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai

kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas<sup>22</sup>.

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum* menjelaskan bahwa : “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuai dengan fakta disebabkan oleh faktor tertentu, penelitian hukum untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”<sup>23</sup>

## 2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum yang diteliti.

### a. Pendekatan Perundang-Undangan

Menurut Johnny Ibrahim<sup>24</sup>, penelitian normatif harus menggunakan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian yang berkaitan dengan

---

<sup>22</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.34.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada*, Media Group, Jakarta, 2005, hlm.35.

<sup>24</sup> Jonny Ibrahim, *Teory dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media, 2006, hlm.47.

konsepsi negara hukum dan teori hierarki peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menelaah semua Undang-Undang yang berkaitan hak-hak warga disabilitas mengenai fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang atau undang-undang dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

#### b. Pendekatan Sejarah

Perkembangan sejarah digunakan untuk mengetahui latar belakang dan perkembangan mengenai peraturan perundang-undangan penyandang disabilitas dan pemerintahan daerah agar dapat terwujud kesetaraan dan berkeadilan.

### 3. Pendekatan Filosofis

Secara etimologi kata filsafat atau falsafah berasal dari bahasa Yunani yakni dari kata *philo* yang berarti cinta dan *shopia* yang berarti pengetahuan dan kebijaksanaan. Dalam kamus umum bahasa Indonesia Poerwardaminta mengartikan filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum dan sebagainya terhadap segala yang ada di alam semesta ataupun mengenai kebenaran dan arti “adanya” sesuatu. Pada intinya filsafat berupaya untuk menjelaskan hakikat dan hikmah mengenai sesuatu. Filsafat mencari sesuatu yang

mendasar bersifat lahiriah guna memperoleh suatu jawaban atas permasalahan yang ada.

#### 4. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum dapat ditemukan dalam perundang-undangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Selain itu, konsep hukum dapat juga ditemukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.<sup>25</sup>

#### 5. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini penulis melakukan inventarisasi dan pengumpulan bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan –bahan hukum tersebut meliputi :

##### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Cacat

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenda Media Group, Jakarta, 2013, hlm.142.

- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Angkuta Udara
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
- 8) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah dari kalangan ilmuan hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan lainnya.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan meliputi beberapa hal :

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan Penyandang Cacat dan peraturan daerah berkaitan dengan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu dengan menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis

b. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara sebagai data sekunder.

7. Teknik Analisa Bahan-bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dianalisis secara deskriptif kualitatif<sup>26</sup> dengan melakukan analisis yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek yaitu mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan. Terhadap data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan dan wawancara selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian sehingga ditemukan konsep hukum yang formulasikan sebagai dasar bagi penentu kebijakan dan atau pihak yang berkompeten dalam pembentuk peraturan perundang-undangan.

---

<sup>26</sup> Abdul Kadir Muhammad *Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung*, Citra Aditya Bakti, , 2004, hlm.122

## 8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan isu hukum dalam penelitian ini menekankan pada penalaran deduktif<sup>27</sup>. Penalaran deduktif adalah sebuah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta – fakta yang bersifat umum sebagai pegangan utama karena proses penarikan kesimpulan pada proposal tesis ini adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan pada peraturan perundang-undangan pada penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi disabilitas dengan melihat peran serta Pemerintah pada umumnya serta peran Pemerintah Kota Palembang khususnya dalam pelaksanaan penyediaan fasilitas umum dan sosial bagi penyandang disabilitas guna memberikan keadilan dan persamaan hak bagi penyandang disabilitas.

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penulisan ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) Bab dan tiap bab akan dirinci lagi menjadi sub-sub bab.

Bab I :

---

<sup>27</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm.166.

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teoritik dan metode penelitian serta sistematika penelitian.

Bab II :

Tinjauan pustaka akan diuraikan tinjauan umum tentang pemerintah daerah, kewenangan dan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta tinjauan umum tentang penyediaan fasilitas umum dan sosial bagi penyandang disabilitas di kota Palembang.

Bab III:

Hasil penelitian dan pembahasan akan dipaparkan mengenai implikasi hukum atas berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berkaitan dengan hak penggunaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang. Serta kendala yang timbul bagi pemerintah kota Palembang sebagai implikasi atas berlakunya undang-undang tersebut serta konsep pengaturan hukum yang akan datang dengan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ramah bagi warga penyandang disabilitas tersebut.

Bab IV:

Penutup terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan.

## **BAB II**

### **KEWAJIBAN NEGARA ATAS PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS**

#### **A. Penyandang Disabilitas**

##### 1. Definisi Penyandang Disabilitas

Beragam macam istilah yang digunakan untuk memanggil seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik maupun mental, terdapat banyak istilah yang digunakan mulai dari penyandang cacat, difabel dan disabilitas. Beberapa istilah tersebut mengandung beragam pengertian dan konotasi yang berbeda-beda baik dalam bentuk penyebutan maupun dalam penggunaannya. Secara harfiah pengertian dan makna dari istilah-istilah tersebut saling memiliki keterkaitan namun masyarakat Indonesia lebih sering menggunakan istilah difabel apabila dibandingkan dengan penggunaan istilah penyandang cacat yang dinilai tidak manusiawi. Berikut ini penjelasan mengenai istilah penyandang cacat, difabel dan disabilitas.

Penyandang cacat merupakan istilah resmi yang digunakan masyarakat Indonesia pada tahun 70-an, penyebutan tersebut dianggap lumrah atau biasa untuk memanggil seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik maupun mental. Penggunaan istilah disabilitas sebelumnya lebih kita kenal dengan penyandang “cacat”.<sup>28</sup> Istilah penyandang cacat digunakan dalam undang-undang sebelumnya yaitu Undang-

---

<sup>28</sup> Penggunaan kata penyandang cacat telah mengalami perubahan, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, namun telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang penyandang disabilitas. Namun untuk beberapa instrument masih menggunakan istilah penyandang cacat.

Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pada pasal 1 ayat (1). Undang-undang ini mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat yang artinya adalah “setiap orang yang mempunyai kelemahan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara layaknya, yang terdiri dari:

- a. Penyandang cacat fisik;
- b. Penyandang cacat mental;
- c. Penyandang cacat fisik dan mental”.<sup>29</sup>

Selanjutnya pengertian difabel yang merupakan singkatan dari *different ability* yaitu orang yang mempunyai kemampuan berbeda, istilah ini banyak dipergunakan di wilayah Asia khususnya Indonesia, bahkan seorang penulis buku terkenal yaitu Mansoer Faqih merilis buku yang berjudul (Panggil Saja Kami Kaum Difabel) tulisannya tersebut banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat dan beliau sendiri tidak keberatan dengan istilah tersebut. Penggunaan istilah difabel sedang diperjuangkan agar dapat menggantikan istilah penyandang cacat, karena istilah tersebut dinilai mengandung stigma yang negatif. “Mansoer Fakih menyatakan salah satu bentuk resisten dan pemberdayaan yang hakiki adalah justru mulai dari usaha untuk membongkar konvensi sosial yang diyakini kalangan masyarakat, biokrat, akademisi bahkan aktivis LSM untuk melakukan dekonstruksi terhadap dikursus “disable” ataupun “penyandang cacat” dengan memuncurkan wacana tandingan yang

---

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat (1) UU 4 Tahun 1997 Penyandang Cacat

lebih adil dan memberdayakan yakni bahwa mereka yang tidak memiliki kaki misalnya ternyata memiliki “*different abilities*” atau yang di-Indonesiakan dan disingkat difabel”.<sup>30</sup>

Sedangkan definisi disabilitas terdapat berapa pengertian yaitu:

- a. Menurut Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial. Sebagai hasil kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.
- b. Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, pada bagian pembukaan mendefinisikan penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- c. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai

---

<sup>30</sup> Mansoer Fakhri Dalam Arif Maftuhin (2016), *Mengikat Makna Diskriminasi Penyandang Cacat, Difabel dan Penyandang Disabilitas*, INKLUSI: Journal of Disability Studies Vol.3 No.2, hlm. 150

kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan fisik.<sup>31</sup>

- d. Disabilitas adalah gangguan/keterbatasan aktivitas atau pembatasan partisipasi.<sup>32</sup>

Selain itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *disability* (jamak *disabilities*) yang artinya cacat atau ketidakmampuan.<sup>33</sup> Penggunaan istilah “penyandang cacat” tidak lagi digunakan dalam pemanggilan kepada seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik maupun mental, karena istilah tersebut memberikan predikat negatif kepada seseorang oleh sebab itu diperlukan adanya penggantian istilah yang lebih baik lagi. Meskipun pada kenyataannya apabila dapat dipahami lebih dalam lagi apapun istilah yang digunakan semuanya tetap dikotomis yaitu tetap ada perbedaan antara yang memiliki fisik atau mental yang sempurna dengan yang tidak memiliki fisik atau mental yang tidak sempurna. Meskipun telah menggunakan istilah yang semanusiawi mungkin namun tetap saja menunjukkan adanya suatu perbedaan yang didasari pada kekurangan fisik maupun mental seseorang bukan apa yang mampu diperbuatnya. Istilah-istilah

---

<sup>31</sup> Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014

<sup>32</sup> *Ibid*, ayat (7)

<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008).

tersebut menunjukkan masih adanya kondisi yang belum sejajar atau setara antar masyarakat yang menyebabkan hak-hak penyandang disabilitas belum setara dengan masyarakat pada umumnya.

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak disabilitas merupakan sebuah langkah baru dalam penghapusan istilah penyandang cacat dan digantikan dengan istilah difabel atau disabilitas. “Dengan penggantian istilah tersebut maka hal itu juga berarti negara mengakui penggunaan istilah penyandang disabilitas sebagai bahasa baku di lembaran negara, peraturan-peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Penyandang disabilitas mempunyai kewajiban yang sama, untuk membangun bangsa dalam rangka mewujudkan dunia yang lebih baik”.<sup>34</sup> Tinggal bagaimana kita dalam menyikapi berbagai macam perbedaan, istilah-istilah tersebut dapat mengandung sisi positif apabila kita melihat dari sudut pandang yang positif namun sebaliknya dapat mengandung sisi negatif apabila kita memandang dari sisi negatif pula, oleh sebab itu semua tergantung dari sudut pandang masing-masing. Namun hal yang terpenting adalah bukan hanya sekedar penyebutan saja akan tetapi bagaimana sikap kita untuk mendukung penyandang disabilitas dengan menghormati dan menghargai hak-hak mereka karena mereka juga manusia yang mempunyai potensi, kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti manusia lainnya.

---

<sup>34</sup>Nurmulia Rekso Purnomo, *Hapus Istilah Penyandang Cacat*. Dalam alamat <http://www.tribunnews.com/nasional/2011/12/03/hapus-istilah-penyandang-cacat> pada hari jum'at, tanggal 1 Maret 2019, pukul 22.02 WIB.

## 1.2. Jenis-Jenis Disabilitas

Tuhan menciptakan manusia secara berbeda-beda yang dilengkapi dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing, baik berbeda dari segi fisik, suku, bangsa, agama dan lainnya. Penciptaan manusia dengan segala perbedaannya merupakan salah satu dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahuinya (Terjemah QS. Ar-Ruum : 22)”. Adanya perbedaan baik dari kebiasaan, warna kulit, bahasa hingga perbedaan fisik sering membuat kita tidak nyaman padahal perbedaan tersebut justru membuat kita lebih berkembang dan berfikiran luas. Tuhan menciptakan segala perbedaan pasti memiliki tujuan karena tidak ada satupun yang diciptakan dengan sia-sia. Salah satunya agar kita dapat saling mengenal satu sama lain dan melatih diri kita agar dapat menghargai setiap perbedaan sebagai bentuk keragaman.

Selain itu agar kita dapat bekerjasama, berinteraksi dan saling tolong menolong sesama manusia, karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu untuk hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Oleh sebab itu jadikan suatu perbedaan sebagai pelengkap bagi kita untuk menghargai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Seperti halnya perbedaan dari segi fisik maupun mental jenis kecacatan atau disabilitas juga tidak sama melainkan terdapat berbagai majenis-jenis disabilitas. Ragam jenis penyandang disabilitas dalam Undang-Undang No. 8

Tahun 2016 Bab II pasal 4 ayat (1). “ Penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan/atau penyandang disabilitas sensorik.”<sup>35</sup>

Jenis-jenis penyandang disabilitas tersebut antara lain adalah penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental dan disabilitas ganda yakni fisik sekaligus disabilitas mental dan penyebab dari kecacatan didapat (*Acquired*), penyebab dari jenis kecacatan ini biasanya adalah karena kecelakaan, peperangan/konflik dan bahkan sakit. Sedangkan cacat bawaan dari lahir (*Congenital*) penyebabnya antara lain karena kelainan pembentukan organ-organ (*Organogenesis*) pada masa kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau karena penyakit menular seksual.<sup>36</sup>

Berikut ini jenis-jenis penyandang disabilitas :

1. Disabilitas Mental (Tuna Grahita). Kelainan mental ini terdiri dari:
  - a. Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, dimana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreatifitas dan tanggung jawab terhadap tugas.
  - b. Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 yaitu anak lamban belajar (*slow learns*) yaitu anak yang

---

<sup>35</sup> Pasal 4 ayat (1) UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>36</sup> Sapto Nugroho dan Risnawari Utami, *Meretas Siklus Kecacatan Realitas yang Terabaikan*, Yayasan Talenta, Surakarta, 2008, hlm.114

memiliki IQ (*intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

- c. Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.
2. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:
- a. Kelainan tubuh (Tuna Daksa). Tuna daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
  - b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tuna netra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan (*low vision*).
  - c. Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka sering disebut tunawicara.
  - d. Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain.

Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, yang organik memang disebabkan adanya ketidak sempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

3. Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental).<sup>37</sup>

Derajat kecacatan penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik pasal 7 mengatur derajat kecacatan yang dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari sebagai berikut:

- a. Derajat Cacat 1. Mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
- b. Derajat cacat 2. Mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.
- c. Derajat cacat 3. Dalam melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.
- d. Derajat cacat 4. Dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain.

---

<sup>37</sup> Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta, Imperium, 2013, hlm.17

- e. Derajat cacat 5. Tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus.
- f. Derajat cacat 6. Tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

## **B. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas**

Pengakuan hak bagi penyandang disabilitas oleh masyarakat internasional dimulai sejak tahun 1982 hingga tahun 1993 dengan melibatkan Persatuan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan istilah PBB. Negara yang menjadi anggota PBB juga memberikan dukungan untuk meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Pertemuan para ahli tersebut di selenggarakan di *Boalt Hal School of Law* pada tanggal 8 sampai 12 desember 1998 dan menghasilkan “dua pendekatan yang selama ini menjadi isu hak asasi manusia penyandang cacat:

1. Pendekatan pertama yang di pandang tradisional yakni yang memandang penyandang cacat bukanlah sebagai bagian dari isu kesehatan dan kesejahteraan. Sehingga segala bentuk tindakan baik yang ditunjukkan bagi mereka hanyalah sebatas dalam bentuk dorongan moralitas atau kemurahan hati. Anggapan ini tidak bisa dilepaskan dari keyakinan bahwa kecacatan seseorang adalah sesuatu yang “abnormal, yang patut dikasihani dan diperdulikan;

2. Pendekatan kedua adalah pendekatan yang berupaya untuk menolak penggunaan sikap paternalistik dan mempatonisasi para penyandang cacat tapi dengan memandangnya melalui model medis yang sebagai konsekuensinya memandang mereka sebagai bagian dari anggota komunitas dengan hak-hak yang setara”.<sup>38</sup>

Eksistensi suatu negara memang tidak dapat terlepas dari dengan negara lain, karena setiap negara tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Kerjasama tersebut melahirkan berbagai macam aturan-aturan dengan memuat isi perjanjian-perjanjian yang mengikat para anggotanya agar dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. Tujuan dari hubungan tersebut adalah untuk menjaga ketertiban dunia dan terutama untuk mewujudkan penegakan hak asasi manusia (HAM). Berikut ini beberapa hukum internasional yang membahas mengenai HAM berkaitan dengan Hak Asasi penyandang disabilitas yang telah diratifikasi dalam hukum Indonesia:

1. Konvensi hak penyandang cacat dan protokol operasional terhadap konvensi telah ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2007.
2. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia (*Toture Convention*) telah ditatifikasi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1998.

---

<sup>38</sup>Anna Lawson dalam Pranoto Iskandar, *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, IMR Press, Cianjur, 2013, Hlm. 580-581.

3. Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial (*Convention On The Elimination Of Racial Discrimination*) telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 1999.

Konvensi-konvensi tersebut menunjukkan bahwa sejarah telah mencetak perjalanan dalam perkembangan HAM yang berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran mengenai negara hukum. Selain itu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 pada tanggal 13 Desember 2006 mengenai Konvensi Internasional yang membahas mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam *Convention on Rights of Person with Disabilities* (UNCRPD) dan salah satu yang menjadi anggota konvensi tersebut adalah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 30 Maret 2007 di New York yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penandatanganan konvensi tersebut merupakan sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk mendukung, menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas.

Selanjutnya hasil dari konvensi tersebut diratifikasi kedalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin dan di salin oleh Menteri Sekretariat Asisten Deputi yaitu Suripto dengan atas dasar pertimbangan sebagai berikut: “Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dihormati

dan dipertahankan; bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan; bahwa dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan melindungi hak penyandang disabilitas Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas; bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Convention on The Rights Of Person with Disabilities*”.<sup>39</sup>

*Convention On The Rights Of Person With Disabilities* tersebut telah mengatur berbagai macam hak-hak bagi penyandang disabilitas agar dapat dipenuhi oleh negara khususnya pemerintah. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak pengakuan yang setara di hadapan hukum, hak bebas dan aman, terbebas dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, dapat hidup mandiri, dapat berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan hak lainnya seperti hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Secara spesifik pada pasal 9 Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 telah menjamin bahwa penyandang disabilitas atau mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak aksesibilitas. Hak ini sangat

---

<sup>39</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Right of Person With Disabilities.

dibutuhkan dalam rangka untuk menjamin kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Oleh sebab itu tujuan dari konvensi tersebut adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).<sup>40</sup> Melalui konvensi tersebut maka stigma negatif mengenai penyandang disabilitas yang selama ini sering dianggap, remeh maupun sepele dapat lebih dihargai lagi karena hukum internasional saja telah mengaturnya. Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dengan berkoordinasi dengan pemerintah di setiap daerahnya agar dapat tercapainya pemerataan dan kesetaraan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan yang amanatkan. “Pemenuhan hak setiap manusia selain disepakati dalam berbagai konferensi yang menghasilkan instrument HAM internasional juga tidak luput dari campur tangan pemerintah”.<sup>41</sup>

Selain itu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah berkomitmen untuk mengakui, menghormati, melindungi, dan menegakan hak asasi penyandang disabilitas. “Ketentuan ini menegaskan tiga hal meliputi:

---

<sup>40</sup> Pokok-Pokok Isi Konvensi poin ke 2, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas

<sup>41</sup> Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah

1. Negara ditempatkan sebagai pemangku tanggung jawab (*duty holder*), yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan HAM, baik secara nasional maupun internasional sedangkan individu dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pemegang hak (*rights holder*).
2. Negara dalam ketentuan hukum HAM tidak memiliki hak. Negara hanya memikul kewajiban dan tanggung jawab (*obligation and responsibility*) untuk memenuhi hak warga negaranya (baik individu maupun kelompok) yang dijamin dalam instrument-instrument HAM internasional.
3. Jika negara tidak mau (*unwilling*) atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya, pada saat itulah negara tersebut dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM atau hukum internasional, apabila pelanggaran tersebut tidak mau dipertanggungjawabkan oleh negara, maka tanggungjawab itu akan diambil alih oleh masyarakat internasional”.<sup>42</sup>

Pertanggungjawaban tersebut merupakan dampak dari ratifikasi pemerintah Indonesia terhadap instrumen-instrumen HAM internasional, sehingga Indonesia berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mendukung dalam setiap pelaksanaannya sebagai upaya pemajuan HAM. “Pembentukan negara hukum tersebut dapat memberikan setiap manusia apa yang sebenarnya berhak untuk diterima. Jaminan terhadap HAM tersebut dilegitimasi melalui undang-undang, bertujuan agar penguasa tidak bertindak semena-mena terhadap rakyatnya dengan demikian jaminan HAM

---

<sup>42</sup> Muhammad Syafari Furdaus dkk, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia Sebuah Panduan*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2007, hlm. 7

merupakan ciri mutlak dari negara hukum”.<sup>43</sup> Dalam hal ini negara berkewajiban untuk mengambil suatu tindakan pencegahan atau preventif agar tidak terjadi suatu pelanggaran HAM terutama pelanggaran HAM terhadap penyandang disabilitas. “Kewajiban-kewajiban negara tersebut, baik kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) tanggung jawab untuk melindungi (*obligation to protect*) dan tanggung jawab untuk mencukupi (*obligation to fulfill*) dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*). Kewajiban untuk bertindak mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak. Sedangkan kewajiban untuk berdampak mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur”.<sup>44</sup>

Namun sebelum berlakunya konvensi tersebut Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur mengenai penyandang disabilitas. Undang-undang tersebut berlaku pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa itu istilah yang digunakan dalam menyebut disabilitas adalah penyandang cacat. Stigma masyarakat pada masa itu menganggap penyandang cacat/disabilitas adalah orang yang membutuhkan bantuan dan perlindungan dalam artian mereka hanya mampu mengakses dilingkungan keluarga saja namun tidak mampu untuk melakukan aktivitas lain seperti masyarakat lainnya. Lahirnya undang-undang tersebut mengacu

---

<sup>43</sup> Jimly Asshiddiqe, *Pengantrar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm.90

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm.8-9

pada UUD 1945 yang tercantum pada bab XA yang merupakan hak dasar warga negara Indonesia yaitu pasal 28A menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.<sup>45</sup>

Selain itu pengesahan undang-undang tersebut terdapat dalam beberapa pertimbangan antara lain:

- a. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama;
- b. Bahwa penyandang cacat secara kuantitas cenderung meningkat dan oleh karena itu perlu semakin diupayakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat;
- c. Bahwa dalam rangka terwujudnya kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran sebagaimana tersebut di atas dipandang perlu memberikan landasan hukum bagi upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat di segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam suatu undang-undang.<sup>46</sup>

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tersebut pemerintah berupaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dengan memberikan jaminan

---

<sup>45</sup> Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945

<sup>46</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

kesejahteraan sosial, persamaan hak dan akses bagi penyandang cacat. Selain itu juga pemerintah berupaya untuk berlaku seadil- adilnya kepada seluruh warga negaranya dengan tidak memihak hanya kepada sebagian warga negara saja namun kepada seluruh warga negara agar dapat memenuhi hak-haknya sebagai warga negara.

Selanjutnya pada era kepemimpinan Presiden Jokowi undang-undang penyandang disabilitas belum ada penggantian secara khusus aturan yang berlaku masih dalam bentuk pengesahan konvensi penyandang disabilitas tahun 2011, namun pada tahun kedua masa kepemimpinan Presiden Jokowi mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan di sahkan pada tanggal 15 April 2016 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di Jakarta atas pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat; bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas; bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang

menjamin pelaksanaannya; bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.<sup>47</sup>

Pembentukan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan sebuah komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 setelah konvensi tersebut merupakan komitmen dan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Berbeda dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang lebih dahulu menerbitkan peraturan khusus untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan daerah tersebut disahkan setelah Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi *United Nation Convention On The Rights Of People Disabilities* (UNCRPD) dan hal ini yang kemudian menjadi dasar dari pembentukan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2014 tersebut.

Pada intinya semua aturan-aturan tersebut baik dalam berbentuk konvensi, undang-undang maupun perda dapat dijadikan sebagai landasan hukum dan menjadi wadah hukum bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan apa yang menjadi hak

---

<sup>47</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

nya melalui aturan-aturan tersebut. Tujuan dari terbentuknya aturan-aturan tersebut agar penyandang disabilitas dapat memperoleh kepastian hukum serta hak-haknya dapat terpenuhi dengan adil dan merata, karena kedudukan hukum bagi setiap warga negara termasuk warga penyandang disabilitas telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. “Pada pasal 28 D ayat (1) hak warga negara untuk mendapatkan hukum yang adil. Selain berkedudukan sama di depan hukum, setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil”.<sup>48</sup>

Oleh karena itu seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan berhak untuk mendapatkan kesetaraan dan persamaan dihadapan hukum. Indonesia sebagai negara hukum maka sudah sepatutnya segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan harus berasaskan pada hukum yang menitikberatkan pada perlindungan hak asasi manusia. Hukum dinilai sebagai pengayom masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Oleh sebab itu “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,”<sup>49</sup> dan “pasal 28 ayat (5) menyebutkan bahwa untuk penegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>49</sup> Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>50</sup> Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945

Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan UUD 1945 “pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”,<sup>51</sup> dan “jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut dilegitimasi melalui undang-undang dasar, bertujuan agar penguasa tidak bertindak semena-mena terhadap rakyatnya dengan demikian jaminan hak asasi manusia merupakan ciri mutlak dari negara hukum”.<sup>52</sup> Dan pada kesimpulannya keterlibatan pemerintah Indonesia dengan menyetujui dan menjadi bagian dari anggota PBB dalam meratifikasi hukum internasional kedalam berbagai aturan-aturan nasional merupakan bentuk keperdulian dari pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas agar dapat dilaksanakan.

---

<sup>51</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>52</sup> Jimly Asshiddiqe, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2016, hlm.90

### **BAB III**

## **UPAYA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM MEMENUHI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS ATAS AKSESIBILITAS FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DI KOTA PALEMBANG**

### **A. Pengaturan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Di Kota Palembang**

Pengaturan mengenai hak-hak penyandang disabilitas telah diatur dalam berbagai aturan khusus mulai dari konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas (*convention on the right of person with disabilities*) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas sampai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomo 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, kesemua aturan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas secara adil dan merata.

Untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan bagi penyandang disabilitas terdapat upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban dan peran para penyandang disabilitas, disamping dengan undang-undang tentang penyandang disabilitas, juga telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan

antara lain pengaturan yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayanan, penerbangan. Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas diberikan kemudahan (aksesibilitas).<sup>53</sup>

Aksesibilitas fisik adalah lingkungan fisik yang dapat dihampiri, dimasuki dan dilewati oleh penyandang disabilitas serta dapat digunakan tanpa harus meminta bantuan orang lain agar dapat bergerak dengan bebas dan mandiri. Aksesibilitas fisik pada transportasi penerbangan telah mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas agar menyediakan aksesibilitas, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Angkutan Udara pada pasal 42 “penyandang cacat dan orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus agar mereka dapat menikmati pelayanan angkutan udara dengan baik dalam pelayanan jasa angkuta udara. Khusus untuk naik ke atau turun dari pesawat udara atau penyediaan ruang yang disediakan khusus bagi penempatan kursi roda atau sarana bantu bagi orang sakit yang angkutannya mengharuskan dalam posisi tidur. Yang tergolong orang cacat dalam ketentuan tersebut misalnya penumpang yang menggunakan kursi roda karena lumpuh, cacat kaki, tuna netra dan sebagainya”.<sup>54</sup>

Selain itu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang

---

<sup>53</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep Implikasi Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.255

<sup>54</sup> Martino, Sudiro Amad, *Hukum Angkutan Udara berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Tahun 2010, hlm. 71-72.

Disabilitas mengatur mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pasal 1 ayat (9) dan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung yang juga mengatur mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Bangunan gedung berfungsi sebagai tempat untuk melakukan berbagai kegiatan baik sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya dan lainnya. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dalam pasal 58 ayat (1) mengenai Persyaratan kemudahan bangunan gedung mewajibkan untuk memberikan kemudahan dari luar dan dalam bangunan gedung yang meliputi aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.

Selanjutnya pada pasal 58 ayat (3) fungsi bangunan gedung adalah untuk kepentingan publik yang harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua orang termasuk manusia berkebutuhan khusus hal ini di maksud adalah warga disabilitas. Serta pada Pasal 59 ayat (1) setiap bangunan bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai sebagai fungsi dari bangunan gedung yang berupa tangga, ram, lift, tangga berjalan (*escalator*) atau lantai berjalan (*travelator*). “Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan sebagai suatu bentuk aktivitas aparatur negara untuk memberikan atau menerima bantuan kepada atau dari anggota masyarakat baik warga negara maupun bukan warga negara untuk memenuhi tuntutan keinginan yang telah

di cita-citakan”.<sup>55</sup> Namun disisi lain penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih belum dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas khususnya di kota Palembang, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tersedia nyatanya masih menyulitkan penyandang disabilitas untuk menggunakannya. Aksesibilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam bentuk sarana dan prasarana umum dan sosial juga belum maksimal dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas.

Padahal salah satu prinsip dalam suatu negara hukum adalah menjamin hak asasi setiap warga negaranya dengan memberikan jaminan kesederajatan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum karena setiap warga negara di hadapan hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Maka dari itu “Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 C ayat (2) menyebutkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menjamin persamaan kedudukan warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan dan menjadi hak asasi warga negara”.<sup>56</sup> Khususnya bagi penyandang disabilitas yang harus menjadi prioritas bagi Pemerintah Kota Palembang khususnya untuk lebih memperhatikan lagi dalam segi pelayanan serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai hak mendasar bagi penyandang disabilitas yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya.

---

<sup>55</sup> Makmur dan Thahier Rohana, *Kerangka Teori dan Ilmu Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Depo, Tahun 2017, hlm. 70-71.

<sup>56</sup> Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

Berikut ini hak-hak warga negara yang tertuang dalam Deklarasi Universal meliputi:

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak untuk memperoleh kewarganegaraan;
- c. Hak untuk menikah dan berkeluarga;
- d. Hak untuk tidak terganggu privasinya;
- e. Perlindungan hukum;
- f. Kebebasan dari kekerasan atau penganiayaan;
- g. Kebebasan berfikir, kesadaran dan Bergama;
- h. Kebebasan berpendapat dan berekspresi;
- i. Kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai;
- j. Kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai;
- k. Hak untuk memperoleh peradilan oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak;
- l. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dinegaranya;
- m. Hak untuk memperoleh jaminan sosial;
- n. Hak untuk bekerja;
- o. Hak untuk memperoleh hari libur;
- p. Hak untuk memperoleh pangan, sadang, papan dan perawatan kesehatan yang layak;
- q. Hak untuk memperoleh pendidikan;

- r. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya di dalam masyarakat;
- s. Hak untuk memperoleh pemulihan efektif apabila hak-haknya dilanggar.<sup>57</sup>

Hak-hak diatas merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati oleh setiap orang termasuk negara, maka dari itu segala bentuk diskriminasi khususnya bagi penyandang disabilitas harus segera dihapuskan karena “penyandang disabilitas secara psikis akan mengalami rasa rendah diri dan kesulitan dalam menyesuaikan diri di masyarakat, karena perlakuan masyarakat atau lingkungan sekita berupa celaan atau belas kasihan ketika memandang mereka”.<sup>58</sup> Perlakuan-perlakuan demikian membuat mental mereka menjadi lemah dan mengakibatkan rasa rendah diri karena merasa tidak pantas untuk hidup bersama dengan masyarakat “normal” lainnya baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat yang menganggap mereka sebagai “beban” oleh sebab itu sudah sepatutnya untuk perlakuan demikian harus di tinggalkan, karena setiap manusia bagaimanapun keadaan dan kondisinya berhak untuk dihormati dan dihargai.

Dalam pemenuhan hak sebagai warga negara dimana pemerintah selaku pelaksana tidak boleh hanya memenuhi hak warga negara yang memiliki fisik dan mental yang “normal” saja akan tetapi hak-hak penyandang disabilitas wajib juga untuk dipenuhi. Seperti hak aksesibilitas fisik dan non fisik, rehabilitasi, pendidikan dan peran serta dalam pembangunan. Dalam pemenuhan hak-hak disabilitas

---

<sup>57</sup> Handicap Internasioanal, *Panduan Advokasi HAM Bagi organisasi Penyandang Cacat*, Handicap Internasional Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm.7

<sup>58</sup> Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, *Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat*, Jurnal Informasi Volume 16 Nomor 1 Tahun 2011, hlm 18

berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah terhadap penyandang disabilitas saat ini masih sangat terbatas di Indonesia umumnya dan Palembang khususnya. Padahal aksesibilitas bagi disabilitas telah diatur dalam berbagai aturan seperti pada Undang-Undang Konvensi No. 9 Tahun 2011, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 6 Tahun 2014. “Setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum”.<sup>59</sup> “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”.<sup>60</sup> “Kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala segi kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas”.<sup>61</sup>

Salah satu langkah dalam penghapusan diskriminasi bagi penyandang disabilitas adalah dengan memberikan apa yang menjadi haknya salah satunya adalah untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada setiap fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tersedia. Itu artinya keberadaan aksesibilitas sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas agar dapat beraktivitas secara bebas dan mandiri. Apabila pemerintah telah menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas itu artinya pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Penyediaan aksesibilitas pada fasilitas

---

<sup>59</sup> pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>60</sup> Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>61</sup> Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014

umum dan fasilitas sosial merupakan tanggung jawab pemerintah khususnya dan pemerintah daerah sebagai pelaksana fungsi. “Berikut ini yang merupakan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah:

- a. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu”.<sup>62</sup>

Ada dua jenis aksesibilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Aksesibilitas fisik adalah suatu kemudahan yang diberikan untuk dapat masuk dan keluar dalam suatu bangunan, kendaraan dan fasilitas lainnya yang dapat diakses seperti:

- a. Ram (Bidang Miring), fungsinya sebagai pengganti tangga digunakan bagi pengguna kursi roda agar dapat mengakses tempat yang lebih tinggi dengan mudah.
- b. Guiding Block (Jalur Pemandu), berfungsi sebagai jalur pemandu bagi penyandang tunanetra agar lebih mudah untuk mengetahui arah ketika sedang berjalan sendiri tanpa pendamping.
- c. Handrail (Pegangan Pemandu), berfungsi sebagai pagar untuk berpegangan yang berada di posisi sebelah ram, sekaligus sebagai

---

<sup>62</sup>Pasal 18 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

pengaman agar kursi roda tidak tergelincir keluar dari ram dan selain itu juga berfungsi sebagai jalur pemandu bagi tunanetra.

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:

- a. Angkutan umum;
- b. Bangunan gedung;
- c. Sarana peribadatan;
- d. Jalan umum;
- e. Pertamanan dan pemakaman umum; dan
- f. Obyek wisata.<sup>63</sup>

Sedangkan aksesibilitas non fisik adalah suatu kemudahan yang diberikan kepada setiap orang untuk dapat masuk dan keluar dari suatu sistem. Aksesibilitas non fisik ini tidak terwujud dalam bentuk fisik, namun manfaatnya dapat dirasakan karena karakteristik dari aksesibilitas ini lebih menekankan pada pelayanan. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan pada ruang publik seperti: perkantoran, sekolah, rumah sakit, supermarket dan lain sebagainya. Kegiatan pelayanan publik dalam pemenuhan hak warga negara Indonesia termasuk didalamnya penyandang disabilitas telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. “Secara garis besar peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan publik terbagi dalam

---

<sup>63</sup> *Ibid*, pasal 20

4 (empat), yaitu: Pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur pelayanan publik dari dimensi:

- a. Pengertian dan batasan penyelenggaraan publik;
- b. Asas, tujuan dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. Pembinaan dan penataan pelayanan publik;
- d. Hak, kewajiban dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. Aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, system informasi, sarana dan prasarana, biaya/tariff pelayanan, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja;
- f. Peran serta masyarakat;
- g. Penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan;
- h. Sanksi”<sup>64</sup>.

Berikut ini asa-asis penyelenggaraan pelayanan publik pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 beserta dengan penjelasannya yaitu:

- a. Kepentingan Umum, artinya pemberian pelayanan publik tidak boleh mengutamakan pribadi dan kelompok;
- b. Kepastian Hukum, jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan;

---

<sup>64</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

- c. Kesamaan Hak, artinya pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi;
- d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, artinya pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh pemberi maupun penerima;
- e. Keprofesionalan, artinya pelaksanaan penyelenggaraan harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas;
- f. Partisipatif, artinya peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
- g. Persamaan Perlakuan atau Tidak Diskriminatif, artinya setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil;
- h. Keterbukaan, artinya setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi tentang pelayanan yang diinginkan;
- i. Akuntabilitas, artinya setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau;
- j. Fasilitas dan Pelakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan, bagi pemberi kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan;
- k. Ketetapan Waktu, artinya penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan; dan

1. Kecepatan, kemudahan dan kejangkauan, artinya setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.<sup>65</sup>

Selanjutnya dalam keputusan MENPA Nomor 81 Tahun 1993 dijelaskan sendi-sendi pelayanan publik yang prima antara lain:

- a. Kesederhanaan, dalam arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- b. Kejelasan dari kepastian, adanya kejelasan dan kepastian mengenai:
  1. Prosedur atau tata cara pelayanan umum;
  2. Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif;
  3. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum;
  4. Rincian biaya atau tarif pelayanan umum dan tata cara pembayaran;
  5. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum;
  6. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan atau kelengkapan sebagai alat untuk memastikan mulai dari proses pelayanan umum hingga penyelesaiannya;

---

<sup>65</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

7. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat apabila terdapat sesuatu yang tidak jelas dan tidak puas atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggaran).
- c. Keamanan dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum.
  - d. Keterbukaan dalam arti prosedur dan tata cara, persyaratan, satuan kerja pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum, waktu penyelesaian dan rincian biaya atau tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib di informasikan secara terbuka agar mudah di ketahui dan di pahami oleh masyarakat baik diminta maupun tidak diminta.
  - e. Efisien dalam: 1). Persyaratan pelayanan umum dibatasi hanya pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan; 2) dicegah adanya pengulangan kelengkapan persyaratan pada konteks yang sama dalam hal proses pelayanannya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja atau instansi pemerintah antara lain yang berkaitan.
  - f. Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan; 1). Nilai barang dan atau jasa pelayanan umum maupun tidak menuntut biaya yang tinggi diluar kewajaran. 2). Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum. 3). Ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Keadilan yang merata, dalam arti cakupan atau jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas-luas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.
- h. Ketetapan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.<sup>66</sup>

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik meliputi:

- a. Pelayanan informasi;
- b. Pelayanan khusus.<sup>67</sup>

Instansi pemerintah dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk menyediakan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas dalam bentuk pelayanan informasi dan pelayanan khusus, dimana pelayanan tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan dalam pemenuhan hak ini yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada pasal 34 yang mempunyai standar operasional dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

- a. Adil dan tidak diskriminatif;
- b. Cermat;
- c. Santun dan ramah;
- d. Tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;

---

<sup>66</sup> Sirajudin, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 43-44

<sup>67</sup> *Ibid*, pasal 21

- e. Professional;
- f. Tidak mempersulit;
- g. Patuh pada perintah atasab yang sah dan wajar
- h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integrasi institusi penyelenggara;
- i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
- l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- m. Tidak meyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
- n. Sesuai dengan kepantasan dan
- o. Tidak menyimpang dari prosedur.<sup>68</sup>

Adanya undang-undang ini diharapkan mampu untuk memberikan standar pelayanan sesuai denga peraturan perundang-undangan. Selain itu dapat memberikan

---

<sup>68</sup>Pasal 34 Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009

kemudahan dan kelancaran terutama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh informasi-informasi yang berguna dan bermanfaat bagi mereka. Baik dalam penyediaan aksesibilitas fisik dan nonfisik agar dapat terpenuhi harus dipenuhi oleh pemerintah.

Asas – Asas Aksesibilitas terdiri dari :

- a. Keselamatan, semua bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan bangunan wajib untuk memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
- b. Kemudahan, semua orang bisa mencapai semua tempat dan bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- c. Kegunaan, semua orang dapat menggunakan seluruh fasilitas umum dan sosial dalam suatu lingkungan.
- d. Kemandirian, semua orang dapat mencapai dan menggunakan semua tempat dan bangunan yang bersifat umum secara mandiri tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain.

Aksesibilitas baik secara fisik maupun nonfisik merupakan bentuk perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas. Dimana pada pasal 28 H ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.<sup>69</sup> Selain itu menurut “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

---

<sup>69</sup> Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Hak Asasi Manusia pasal 41 ayat (2) mengatur bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”.<sup>70</sup> Perlakuan khusus tersebut diberikan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan kesetaraan dan persamaan hak bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kemudahan atau aksesibilitas.

Pasal 28 I ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.<sup>71</sup> “Selanjutnya pada pasal 28 I ayat (4) “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”.<sup>72</sup> Maka dari itu penyandang disabilitas berhak atas penyediaan sarana aksesibilitas yang aman dan nyaman agar dapat menunjang kemandiriannya dalam beraktivitas. Dimana “setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum”.<sup>73</sup> Berdasarkan pada pasal-pasal tersebut maka penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh perlakuan khusus guna memperoleh kemudahan, kemudahan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas berupa aksesibilitas pada fasilitas umum dan fasilitas sosial.

---

<sup>70</sup>Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999

<sup>71</sup> Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>72</sup> Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>73</sup> Pipih Sopiah, *Demokrasi di Indonesia*, Nobel Edumedia, Jakarta, 2010, hlm 6

Karena negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.<sup>74</sup> Apabila negara mengingkari apa yang menjadi hak-hak warga negara maka negara tersebut telah mengingkari harkat dan martabat manusia. Itu artinya hak dasar manusia menjadi tolak ukur dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah wajib untuk menyiapkan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. sebagai upaya bagi implementasi peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memastikan apakah pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sudah terpenuhi atau belum. Karena pada pelaksanaannya masih kurang efektif di level eksekusi, hal ini disebabkan karena belum ada aturan yang tegas dalam proses pelaksanaannya.

Sesuai dengan tujuan dari konvensi penyandang disabilitas yaitu untuk memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan bagi semua penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Berikut ini hak-hak mendasar bagi penyandang disabilitas yang tertuang dalam konvensi penyandang disabilitas yaitu:

- a. Persamaan dan nondiskriminasi, setiap penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan, kesetaraan yang sama, penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara. Penyandang disabilitas merupakan masyarakat yang rentan mendapatkan diskriminasi terlebih lagi penyandang disabilitas tersebut

---

<sup>74</sup> Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

perempuan maupun anak-anak. Oleh sebab itu negara harus menghapuskan segala bentuk diskriminasi bagi penyandang disabilitas.

- b. Hak aksesibilitas, setiap penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh hak aksesibilitas, aksesibilitas merupakan hak untuk mendapatkan kemudahan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan yang sama dalam hal penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan oleh negara. Dengan tidak memenuhi hak ini sama halnya telah melakukan ketidakadilan terhadap mereka, maka dari itu dibutuhkannya sarana dan prasarana yang memadai bagi penyandang disabilitas agar kesejahteraan penyandang disabilitas tercapai.

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah untuk menjamin kemandirian dan partisipasi mereka dalam segala bidang kehidupan di masyarakat. Meskipun pemerintah telah membuat aturan-aturan khusus yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas namun dalam prakteknya aturan-aturan tersebut belum dapat terealisasi dengan maksimal dalam penerapannya. Dimana aturan-aturan tersebut belum dapat terlaksana dengan baik, tetap saja belum memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas untuk dapat bergerak dengan bebas dan mandiri padahal aksesibilitas merupakan hak mendasar bagi penyandang disabilitas.

Sesuai dengan Permenteri Pekerja Umum No. 30 Tahun 2006 ini disebutkan bahwa pedoman teknis untuk memenuhi beberapa prinsip aksesibilitas bagi

disabilitas harus memenuhi standar khusus, yakni keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian. 1) Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang; 2) Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan; 3) Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan; 4) Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.” Permen PU tersebut mengatur komponen-komponen bangunan dan lingkungan berikut: a) ukuran dasar ruang; b) jalur pedestrian; c) jalur pemandu; d) area parkir; e) pintu; f) ram; g) tangga; h) lift; i) lift tangga (stairway lift); j) toilet; k) pancuran; l) wastafel; m) telepon; n) perlengkapan dan peralatan kontrol; o) perabot; dan p) rambu dan marka.

Selain itu dalam dalam buku “Membangun Kampus Inklusif”, dipaparkan contoh bagaimana aksesibilitas bangunan dan lingkungan yang aksesibel di sekitar kampus yang meliputi aspek sarana dan prasarana fisik, sebagai berikut: 1) Ram atau tangga landai. Ram ini hendaknya disediakan di 1) setiap pintu masuk agar mudah diakses baik bagi pengguna kursi roda maupun penyandang disabilitas netra lift atau eskalator, sarana ini penting untuk disediakan apabila 2) gedung memiliki lebih dari 1 (satu) lantai. Pintu otomatis dengan sensor gerakan untuk membuka dan 3) menutup secara otomatis. Toilet khusus. Toilet ini memiliki ruang yang lebar agar dapat 4)

digunakan oleh pengguna kursi roda dan memiliki closet duduk yang dilengkapi rail pengaman agar mereka bisa berpegangan. Ruang/kamar dilengkapi dengan label, nama atau nomor 5) dalam huruf Braille Pembedaan 6) landmark untuk menjadi identitas sebuah gedung/ ruangan. Parkir khusus.7) Keamanan lingkungan, meliputi saluran air/got yang tertutup 8) dan lantai yang tidak licin/basah.<sup>75</sup>

Dalam regulasi ini pemerintah diwajibkan untuk menyediakan aksesibilitas sarana dan prasarana umum dan publik, namun pada kenyataannya penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di kota Palembang belum sepenuhnya memadai bagi penyandang disabilitas. Meskipun Pemerintah Kota Palembang telah melakukan revitalisasi terhadap sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial namun belum sepenuhnya secara signifikan mengurangi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya keluhan dari masyarakat termasuk penulis sebagai bagian dari masyarakat yang ikut merasakan secara langsung bagaimana keadaan dari fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di kota Palembang. Berikut ini beberapa contoh kondisi dari fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di kota Palembang.

Dimulai dari Bus Trans Musi, kondisinya cukup memprihatinkan beberapa kursi ada yang sudah rusak warnanya sudah kusam dan tidak terawat, meskipun tidak semua armada kondisinya seperti itu. Sebagai pihak penyelenggara berkewajiban

---

<sup>75</sup> Andayani, Ro'fah dan Muhrisun, *Membangun Kampus Inklusif: Best Practices Pengorganisasian Unit Layanan Difabel*, Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, Pertuni, ICEVI dan Nippon Foundation, 2010, hlm. 36

untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat terutama bagi penyandang disabilitas. Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas berkaitan dengan sarana angkuta umum “setiap penyelenggara usaha di bidang angkutan umum berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan angkuta umum”.<sup>76</sup> Kondisi seperti ini tentu saja membuat masyarakat yang menggunakannya tidak merasa aman dan nyaman terlebih lagi bagi penyandang disabilitas. Namun apabila dibandingkan dengan transportasi umum lainnya seperti Bus Kota, Angkot dan lainnya Trans Musi masih menjadi pilihan bagi masyarakat.

Selain itu juga, Trans Musi telah menyediakan tempat khusus bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Oleh sebab itu untuk meningkatkan pelayanan maka dibutuhkan peremajaan bus agar lebih layak lagi dan dapat beroperasi dengan lancar. Selain itu perlu diperhatikan juga kondisi *shelter* Trans Musi seperti yang berada di dekat mall internasional plaza (IP) kondisi *shelter* tersebut sangat memprihatinkan dengan kondisi yang sudah tidak layak pakai lagi serta masih terdapat beberapa *shelter* yang menggunakan anak tangga untuk memasuki *shalter* tersebut. Keadaan ini jelas sangat menyulitkan bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda dan jarak antar pintu masuk bus dengan pintu *shalter* yang

---

<sup>76</sup> Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

awalnya berdekatan namun menjadi jauh hal ini akan menyulitkan penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda maupun tongkat.

Pada *Light Rail Transit* (LRT) yang sudah beroperasi sejak pelaksanaan Asian Games Agustus 2018 lalu, meskipun telah beroperasi namun fasilitasnya yang tersedia belum sepenuhnya melengkapi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dimana dalam hal pembangunan LRT tersebut sudah seharusnya memenuhi standar operasional dengan menyediakan lift, eskalator dan lantai bertekstur untuk tuna netra di setiap stasiunnya. Meskipun tidak semua stasiun telah menyediakan aksesibilitas tersebut namun secara umum dapat dipergunakan menurut pendapat Zulfikri sebagai Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Berbeda halnya pada fasilitas umum yang terdapat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II yang telah menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk masuk, keluar atau naik dan turun dari pesawat. Dengan menyediakan eskalator dan kursi roda bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, orang sakit dan lainnya serta pelayanan yang baik dan ramah bagi setiap orang termasuk penyandang disabilitas .

Fasilitas umum lainnya seperti jalanan yang masih banyak mengalami kerusakan, maka dari itu Pemerintah Kota Palembang melakukan evaluasi sebagai upaya pengoptimalan perbaikan dan pemeliharaan jalan di kota Palembang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ahmad Bastari mengungkapkan bahwa pengevaluasian ruas jalan dibutuhkan untuk memaksimalkan pembangunan

jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Palembang. Dalam Surat Keputusan (SK) Walikota tercatat ada sekitar 1.200 ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Pemkot Palembang. Untuk itu perlu adanya perbaikan jalanan seperti pada daerah Gandus terutama dalam akses menuju tempat destinasi wisata religi Al-Qur'an Besar dan di daerah Sako yang mengalami kerusakan di beberapa daerah lainnya yang menjadi kewenangan Pemkot Palembang untuk memperbaikinya. Selain itu Trotoar jalan juga harus diperhatikan karena masih ada trotoar yang beralih fungsi menjadi lahan parkir dan tempat untuk berdagang. Itu artinya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum terpenuhi dengan maksimal sedangkan masyarakat "normal" saja mengalami kesulitan untuk dapat berjalan di trotoar jalan terlebih lagi bagi penyandang disabilitas.

Meskipun sudah jelas dalam aturannya untuk menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2014 tentang hak-hak Penyandang Disabilitas dan Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Bagunan Gedung namun pada kenyataanya aturan tersebut belum dapat direalisasikan secara maksimal dalam penerapannya. Karena akses untuk masuk ke beberapa gedung masih menggunakan anak tangga yang banyak dan sempit dan belum menyediakan *escalator* untuk memudahkan untuk masuk dan keluar gedung. Contoh lain pada fasilitas toilet umum juga belum seluruhnya menyediakan toilet portable, baik pada gedung pemerintah maupun swasta untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Seperti pada gedung kampus, gedung instansi pemerintahan,

puskesmas dan lainnya. Namun tidak semua gedung yang tidak menyediakan aksesibilitas bagi disabilitas, seperti halnya pada mall Palembang Square, Palembang Indah Mall, Palembang Icon dan lainnya yang telah menyediakan toilet portable untuk penyandang disabilitas.

Sementara itu aksesibilitas non fisik yang berupa pelayanan publik diartikan sebagai aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bertujuan untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Fungsi dari pelayanan publik adalah untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pelayanan publik yang ada di Indonesia cenderung memiliki beberapa permasalahan yang mendasar. Selain efektivitas perorganisasian dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan masih relatif lebih rendah, pelayanan publik juga belum memiliki mekanisme pengaduan dalam menyelesaikan sengketa, akibatnya kualitas produk layanan juga belum memuaskan para penggunanya. Pelayanan publik yang ada di Indonesia juga belum responsif terhadap masyarakat

khususnya masyarakat yang berkebutuhan khusus yaitu penyandang disabilitas. Pelayanan publik dalam hal ketersediaan sarana umum seperti sekolah, rumah sakit, perkantoran, tempat rekreasi, perhotelan, kantor pos, terminal, telepon umum, bank dan tempat lain belum memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.<sup>77</sup>

Selain itu juga pada pasal 25 ayat (1) UUPA No. 25 Tahun 2009 dimana pihak penyelenggaraan dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana dan prasarana dan/atau fasilitas publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana dan/atau fasilitas publik.<sup>78</sup> itu artinya aksesibilitas fisik dalam bentuk pelayanan mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat khususnya bagi penyandang disabilitas untuk memberikan informasi yang dibutuhkan, namun kenyataannya pelayanan tersebut belum sesuai dengan standar operasional yang berlaku dalam undang-undang pelayanan publik dan pemerintahan yang baik. Seperti pelayanan di Dinas Sosial kota Palembang, pada saat itu ada keluarga penyandang disabilitas yang menanyakan kepada pegawai disana perihal pembagian kursi roda gratis, keluarga tersebut menanyakan kebenaran dari kabar tersebut yang ia terima dari pesan di group *whatsapp*. Namun sayangnya keluarga tersebut tidak memperoleh informasi yang jelas apakah pembagian kursi roda tersebut benar atau tidak, dimana pegawai tersebut

---

<sup>77</sup> Departemen Sosial RI, *Panduan Khusus Pelaksanaan Bimbingan Sosial Penyandang Cacat Tubuh Dalam Panti*, Dit. PRSPC, Jakarta, hlm.44

<sup>78</sup> Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

malah menyuruh untuk menanyakan lagi kepada orang yang mengirim berita tersebut bagaimana mekanisme dan apa saja persyaratan untuk mendapatkan kursi roda gratis tersebut. Melihat contoh kasus tersebut itu artinya pelayanan publik dalam hal pemberian informasi yang jelas dan akurat belum terlaksanakan dengan baik, seharusnya instansi yang berwenang harus memberikan penjelasan dan kejelasan apakah benar atau tidaknya program pembagian kursi roda gratis tersebut. Apabila memang benar adanya program tersebut maka seharusnya memberikan informasi yang jelas dan akurat bagaimana mekanismenya serta apa saja persyaratannya namun apabila kabar tersebut tidak benar adanya maka seharusnya juga menginformasikan dengan jelas dan baik kepada keluarga tersebut karena sebagai instansi yang bertanggung jawab sudah sepatutnya untuk lebih mengetahui mengenai informasi-informasi yang akurat untuk memberikan informasi kepada yang membutuhkan.

Berbeda dengan negara-negara maju apresiasi dan pengakuan hak-hak penyandang disabilitas telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya peraturan hukum yang berfungsi efektif untuk memproteksi hak-hak dasar penyandang disabilitas seperti aksesibilitas lingkungan dan bangunan, penyediaan lapangan pekerjaan dan pendidikan yang layak, serta jaminan sosial bagi penyandang disabilitas yang cukup serius atau sering kali disebut sebagai *“always patient”*. Seperti halnya di Amerika Serikat, terdapat peraturan hukum federal yang disebut *American Disability Of Act (ADA)* yang mengatur sekaligus memproteksi hak-hak

penyangang disabilitas dalam akses pendidikan, perumahan, lapangan pekerjaan, kesehatan, sampai dengan sosial security.<sup>79</sup>

Pada kesimpulannya pemenuhan hak-hak penyangang disabilitas di kota Palembang belum terealisasi dengan maksimal pada penerapannya baik dalam pemenuhan hak aksesibilitas fisik maupun nonfisik. Selain itu Perda khusus kota Palembang juga belum tersedia untuk memenuhi hak-hak penyangang disabilitas. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa masih banyak permasalahan kompleks dalam hal menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi penyangang disabilitas, itu artinya hak-hak penyangang disabilitas dalam penggunaan fasilitas umum dan fasilitas sosial belum terpenuhi secara keseluruhan. “Menurut Direktur Eksekutif Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Suharto mengakui sampai saat ini kehidupan warga difabel masih dimarjinalkan baik secara struktural maupun kultural. Hak-hak warga difabel seperti hak pendidikan, pekerjaan, kesehatan, jaminan sosial, perlindungan hukum, akses terhadap informasi dan komunikasi sampai pada penggunaan fasilitas publik tidak pernah diterima secara layak. Dengan kata lain, telah terjadi diskriminasi terhadap warga difabel. SIGAB berpandangan bahwa pada hakikatnya manusia merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan dengan

---

<sup>79</sup> Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyangang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Person With Disabilities (CRPD)*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor.1

derajat kesempurnaan tertinggi dan mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan potensi diri untuk mencapai kesejahteraan hidup.<sup>80</sup>

### **B.Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Palembang Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Di Kota Palembang**

Pasca telah diratifikasinya *Convention on the Rights of Person with Disabillities* (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, konvensi tersebut menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk merealisasikan hak-hak yang termuat dalam konvensi tersebut seperti penyesuaian pada peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi. Dalam upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penggantian undang-undang tersebut dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat pada saat ini. Apabila dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 lebih menekankan pada asas peningkatan kesejahteraan sosial maka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 lebih menekankan pada pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

---

<sup>80</sup> Hamka Kapopang, *akses hukum dan keadilan bagi difabel*, Majalah Komisi Yudisial Media Informasi Hukum dan Peradilan, Dalam alamat <http://www.komisiyudisial.go.id/assets/uploads/files/Majalah-KY-April-Juni-2018.pdf> pada hari minggu, tanggal 18 Maret 2019, pukul 17.42 WIB.

Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur mengenai peran serta pemerintah daerah dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas salah satu hak mendasarnya adalah hak atas aksesibilitas pada fasilitas umum dan fasilitas sosial. Adanya undang-undang tersebut bertujuan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang memuat 153 pasal dan mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang termuat dalam 11 pasal yaitu pada Bab III (dari pasal 5 sampai pasal 26). Pada undang-undang yang baru ini lebih berfokus pada tujuan untuk meningkatkan prinsip kesetaraan dan meningkatkan taraf hidup yang lebih bermartabat sehingga memberikan jaminan bagi penyandang disabilitas agar terhindar dari perilaku-perilaku yang dapat merendahkan harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu pemerintah dan pemerintah daerah Palembang khususnya dalam melaksanakan kewajibannya melakukan perencanaan dan pengevaluasian serta mendengarkan aspirasi penyandang disabilitas yang menyuarakan hak nya untuk mendapatkan kesetaraan seperti warga negara lainnya hal ini yang menjadi dasar hukum dari pembentukan undang-undang maupun perda.

Langkah tersebut merupakan upaya pertama yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Memang sudah sepatutnya pemerintah terus berupaya untuk memberikan dukungan kesetiap daerah untuk menyediakan fasilitas yang menunjang bagi penyandang disabilitas agar apa yang menjadi hak-hak nya dapat terpenuhi dengan maksimal melalui Peraturan

Daerah (Perda) di tiap daerahnya. Perda tersebut merupakan wujud dari undang-undang disabilitas dan pemerintah selaku *policy maker* (pembuat kebijakan). Peraturan daerah merupakan produk perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur hidup bersama, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di setiap daerahnya sehingga peraturan daerah tersebut menjadi sarana komunikasi antara kepala daerah dengan masyarakat daerah. Maka dari itu setiap keputusan penting yang menyangkut mengenai pengurusan rumah tangga daerah harus mengikutsertakan masyarakat, dalam hal ini berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas maka dari itu perlu adanya partisipasi dari penyandang disabilitas sebagai pihak yang bersangkutan.

Namun sayangnya Pemerintah Kota Palembang belum mempunyai perda khusus kota Palembang dalam mengatur hak-hak penyandang disabilitas, dimana masih menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagai landasan hukum untuk mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Itu artinya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas masih sangat minim, apabila ada peraturan khusus kota Palembang yang mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas maka akan lebih menguatkan lagi untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas terutama yang berkaitan dengan hak aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang.

Oleh sebab hak-hak penyandang disabilitas berkaitan dengan aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial belum sepenuhnya terealisasi dengan maksimal. Padahal keberadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan sarana dan prasarana yang cukup penting bagi kelangsungan roda perekonomian dan sosial bagi suatu daerah. Dimana fasilitas yang tersedia merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah aktivitas, mengingat hampir seluruh warga masyarakat banyak melakukan berbagai aktivitas diluar rumah mulai dari sekolah, kantor, kepasar dan aktivitas lainnya. Oleh karena itu penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi masyarakat terlebih lagi bagi penyandang disabilitas agar dapat beraktivitas dengan mudah dan lancar.

Dengan mengingat pentingnya penyediaan fasilitas umum dan fasilitas yang memadai bagi masyarakat, oleh sebab itu masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus wajib untuk disediakan aksesibilitas yang aman dan nyaman agar mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam beraktivitas. Karena setiap masyarakat berhak untuk dapat menikmati semua sarana dan prasarana tidak terkecuali penyandang disabilitas yang juga mempunyai aktivitas di luar rumah, maka dari itu pemerintah maupun swasta wajib untuk menyediakan aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi penyandang disabilitas. Oleh sebab itu Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, dengan meningkatkan fasilitas dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Presiden berpendapat bahwa permasalahan mengenai

disabilitas merupakan persoalan yang penting untuk diperhatikan, oleh karena itu pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Sesuai dengan tujuan dan amanat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. “Jelaslah bahwa Indonesia adalah suatu negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Negara Hukum dan Negara Kesejahteraan)”.<sup>81</sup> Berdasarkan asas kesejahteraan tersebut maka Presiden mendorong agar setiap pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan lagi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama seperti warga negara lainnya.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>82</sup> Selain itu “pasal 7 ayat (1) penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dan ayat (2) setiap orang wajib

---

<sup>81</sup> C.S.T Kansil dan Cristine, *Ilmu Negara Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 63

<sup>82</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

untuk mengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.”<sup>83</sup> Itu artinya baik pemerintah maupun masyarakat wajib untuk menghargai, menghormati dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas sebagai wujud dari persamaan. Persamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala segi kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas”.<sup>84</sup>

Provinsi Sumatera Selatan atau Palembang dinobatkan sebagai kota metropolitan terbaik di tahun 2014 mengalahkan kota lainnya seperti Surabaya, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Medan.<sup>85</sup> Palembang sebagai tempat yang menarik sebagai tempat usaha, kerja dan tempat tinggal. Pertumbuhan ekonomi relatif stabil dan terbuka bagi lapangan pekerjaan yang menyebabkan pertumbuhan penduduk metropolitan Palembang meningkat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan pembangunan yang terjadi pada lima tahun belakangan ini semenjak masa Gubernur Alex Noerdin. Dengan demikian konsekuensi logisnya adalah terjadi peningkatan pada kebutuhan dalam penyediaan sarana dan prasarana perkotaan agar memperkuat fungsi internal dan eksternal kota Palembang.

Secara umum Kota Palembang memang telah menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Terlebih lagi setelah menjadi tuan rumah pada Asian Games di tahun 2018 lalu. Mantan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Alex Noerdin

---

<sup>83</sup> *Ibid*, pasal 7 ayat (1) dan (2)

<sup>84</sup> *Ibid*, pasal 9

<sup>85</sup> Edo ndr, Palembang Dinobatkan Sebagai Kota Mertopolitan Terbaik 2014. Dalam alamat <https://m.detik.com> pada hari jum'at, tanggal 22 Maret 2019, pukul 15.08 WIB.

mengungkapkan ada tiga alasan utama mengapa Palembang menjadi tuan rumah, salah satu alasannya adalah “sumsel mempunyai fasilitas yang bertaraf internasional dan lengkap bahkan terintegrasi di satu wilayah Jakabaring Sport City yang mana dulu masih berupa rawa-rawa.<sup>86</sup> Dengan adanya Asian Games tersebut maka kota Palembang mendapatkan banyak keuntungan seperti tambahan kapasitas Bandara dari dua juta menjadi empat juta penumpang, pembangunan Rumah Sakit Daerah bertaraf internasional, proyek LRT sebagai transportasi umum, tiga ruas jalan tol, underpass, dua Jembatan Musi dan masih banyak keuntungan lainnya.

Selain itu perbaikan infrastruktur menjadi sasaran utama dalam pembangunan kota Palembang. Namun sayangnya infrastruktur yang dibangun tersebut belum sepenuhnya menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas di setiap fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang. Padahal dalam berbagai aturan baik dalam undang-undang sampai dengan peraturan daerah sudah jelas mengatur mengenai penyediaan aksesibilitas pada fasilitas umum dan fasilitas sosial baik skala nasional maupun di daerah. Itu artinya semua aturan tersebut belum dapat terealisasi secara maksimal serta belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palembang (Pemkot) dalam menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang merata kesemua fasilitas. Implementasi dari undang-undang dan peraturan daerah tersebut belum berjalan dengan optimal dan program-program

---

<sup>86</sup> Ali Rahma, *Tiga Alasan Sumsel Jadi tuan Rumah Asian Games 2018*, dalam <https://www.indopos.co.id> pada hari kamis, tanggal 21 maret 2019, pukul 21.46 WIB.

pemerintah seperti kesehatan, pendidikan dan insfrastruktur belum sepenuhnya menyentuh hak-hak penyandang disabilitas.

Berikut ini beberapa faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu :

1. Kualitas kebijakan, kualitas kebijakan tersebut meliputi kejelasan tujuan, kejelasan implementator atau penanggung jawab implementasi, dan lain-lain. Menurut P. deLeon dan L. deLeon kualitas suatu kebijakan akan sangat ditentukan oleh proses perumusan kebijakan tersebut, yaitu ketika proses perumusan dilakukan secara demokratis maka akan memberikan peluang dihasilkannya kebijakan yang berkualitas dan implementasi lebih mudah dilaksanakan.
2. Kecukupan input kebijakan, Kebijakan atau program tidak akan mencapai tujuan atau sasaran tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, seperti yang dikatakan oleh Wildavsky bahwa besarnya anggaran menunjukkan seberapa besar political will pemerintah terhadap persoalan yang akan dipecahkan oleh kebijakan tersebut dan anggaran juga dapat dipakai sebagai proxy untuk melihat seberapa besar komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Dari hal tersebut secara singkat diartikan bahwa semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk kebijakan atau program itu maka semakin besar peluang keberhasilan kebijakan itu

karena pemerintah juga memiliki komitmen yang kuat agar kebijakan dan implementasinya dapat berhasil.

3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan  
Instrumen tersebut berupa pelayanan publik gratis atau dengan memberikan hibah barang-barang tertentu karena setiap persoalan akan membutuhkan bentuk instrumen yang berbeda-beda yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan.
4. Kapasitas implementor Kapasitas tersebut berupa struktur organisasi, SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya.
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran Karakteristik tersebut akan mempengaruhi dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi.
6. Kondisi lingkungan Kebijakan yang berkualitas akan berhasil ketika diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan.<sup>87</sup>

Pada saat ini kota Palembang dinilai belum menjadi kota yang ramah bagi penyandang disabilitas, hal ini dapat kita lihat masih belum meratanya penyediaan aksesibilitas disetiap fasilitas umum dan fasilitas di kota Palembang. Padahal penyediaan aksesibilitas tersebut merupakan hak mendasar bagi disabilitas untuk

---

<sup>87</sup> Purwo Santoso, *Analisis Kebijakan Publik*, Research Centre for Politics and Government Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM , Yogyakarta, 2010, hlm. 139.

mendapatkan kesempatan dan persamaan. Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa“ Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas”.<sup>88</sup> Dan dalam pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa “ Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas”.<sup>89</sup>

Kebijakan pembangunan sarana dan parasarana dalam penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial tidak terlepas dari peran serta pemerintah dan swasta dalam hal penyediaan fasilitas tersebut, untuk menyediakan sarana dan prasarana yang kondusif bagi setiap masyarakat terutama fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Terlebih lagi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 membahas mengenai hak bagi penyandang disabilitas secara umum dan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang terdapat dalam pasal 18. Fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Padahal aturannya sudah jelas baik dalam peraturan perundang-undangan maupun perda telah mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah khususnya

---

<sup>88</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>89</sup> *Ibid*, Pasal 97 ayat (1)

kota Palembang untuk menyediakan aksesibilitas disetiap fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tersedia. Selain itu instansi pemerintahan yang diamanatkan sebagai tempat bagi penyandang disabilitas untuk dilindungi hak-haknya seperti Dinas Sosial juga belum sepenuhnya memberikan hak-hak bagi penyandang disabilitas. Dimana Dinas Sosial berperan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas yang mencakup empat aspek yaitu aksesibilitas, kesamaan kesempatan, rehabilitas dan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas namun faktanya keempat aspek tersebut belum sepenuhnya dapat terpenuhi.

Sejalan dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah tuntutan akan ketersedianya berbagai fasilitas yang mendukung bagi kehidupan masyarakat juga mengalami peningkatan. Setiap individu pastinya selalu berkeinginan agar fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai, hal tersebut mendorong pihak pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan salah satu hal penting dalam strategi pengembangan daerah. Oleh karena itu perlu adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi masyarakat terutama kepastian hukum bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak aksesibilitas disetiap fasilitas tersebut.

Namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah masih minimnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang khususnya Dinas Sosial dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan

fasilitas sosial yang belum memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas belum terlaksana dengan baik. Padahal Dinas Sosial kota Palembang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan dalam hal penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Namun faktanya masih banyak ditemukan penyandang disabilitas belum mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya di kota Palembang yaitu aksesibilitas yang aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial di kota Palembang belum berjalan dengan baik, itu artinya implementasi undang-undang dan perda belum dilaksanakan dengan maksimal. Padahal undang-undang dan perda secara tegas mewajibkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah agar menyediakan fasilitas pada bangunan umum, pertamanan, pemakaman umum, jalanan, transportasi umum dan lainnya yang mudah di akses penyandang disabilitas.

Selain itu pemerintah telah berencana untuk menerbitkan 8 Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. PP tersebut dibentuk untuk memberikan kepastian hukum pada tataran teknis undang-undang Penyandang Disabilitas. 8 (delapan) PP tersebut di antaranya akan dibentuk oleh lintas kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian

Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas). Ada delapan PP yang akan dibuat untuk turunan PP tersebut dan seharusnya April tahun ini sudah harus terbitkan tetapi mundur sehingga ditargetkan Desember tahun ini sudah ada yang selesai dari delapan PP tersebut.<sup>90</sup>

Adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam memberikan fasilitas yang memadai serta dapat menjamin kesetaraan bagi warga penyandang disabilitas. Oleh sebab itu baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusinya untuk kemajuan bangsa dengan membuat peraturan perundang-undangan yang adil untuk warga negaranya termasuk warga penyandang disabilitas. Sebagai pihak yang bertanggung jawab negara dituntut untuk dapat melaksanakan dan memenuhi kewajiban-kewajibannya, apabila negara gagal dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya maka negara telah melakukan pelanggaran.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah memberikan Kartu Disabilitas kepada semua penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini merupakan program dari Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Sosial untuk mendata penyandang disabilitas di tiap daerahnya. Seperti yang telah di bahas pada awal tesis ini tujuan dari kartu tersebut adalah untuk mendata semua penyandang disabilitas yang ada di setiap daerahnya khususnya di Provinsi Sumatera Selatan agar bisa mendapatkan

---

<sup>90</sup> Putri Anisa Yuliana, "Pemerintah Rancang 8 PP Beri Kepastian Hukum Penyandang Disabilitas". Dalam <http://mediaindonesia.com/read/detail/178578-pemerintah-rancang-8-pp-beri-kepastian-hukum-penyandang-disabilitas>. Tanggal 11 Desember 2018. Pukul 20.12. WIB

jaminan kesejahteraan. “Menurut Ketua Subkomisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komisi Nasional Perempuan, Indri Suparno menjelaskan kartu identitas penyandang disabilitas sejatinya untuk melindungi hak sipil politik dan hak sosial budaya para penyandang disabilitas sebagai warga negara. Kami mendukung upaya pemerintah untuk memenuhi hak asasi manusia penderita disabilitas.”<sup>91</sup> Kartu Penyandang Disabilitas buka merupakan kartu untuk bantuan sosial melainkan kartu tersebut sama seperti Kartu Tanda penduduk (KTP) yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti untuk merekam informasi pribadi dan memenuhi hak pilih.

Menurut Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Edi Suharto, mengatakan kartu identitas penyandang disabilitas dapat digunakan untuk mendata jenis disabilitas dan jumlah disabilitas di Indonesia. Pemerintah, menurut Edi akan mengintegrasikan kartu tersebut dengan fasilitas publik untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penyandang disabilitas.<sup>92</sup> Pendataan warga penyandang disabilitas untuk mengetahui dengan pasti jumlah dan keberadaan penyandang disabilitas. Hal ini penting untuk dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan bagi penyandang disabilitas. Selain itu pendataan penting untuk dilakukan agar setiap kegiatan dan program pemerintah dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan disabilitas.

---

<sup>91</sup> Rini Kustiani, Kartu disabilitas Jangan Dipahami Sebagai Kartu Bantuan Sosial dalam alamat <https://difabel.tempo.co>, pada hari jum'at tanggal 22 Maret 2019, pukul 17.11 WIB.

<sup>92</sup>*Ibid*, Pada Pukul 17.19

Selain itu peran serta dari keluarga juga sangat dibutuhkan terutama untuk memberikan informasi keluarganya yang mengalami disabilitas. Karena faktanya pihak keluarga masih ada yang belum memberikan data keluarganya yang mengalami disabilitas. Dimana pihak keluarga menyembunyikan identitas penyandang disabilitas dan tidak mengizinkan untuk direhabilitas, hal ini tentu saja menjadi kendala bagi Dinas Sosial untuk mendata jumlah keseluruhan penyandang disabilitas yang ada di kota Palembang. Oleh sebab itu Dinas Sosial berupaya untuk menghadapi kendala tersebut dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pendidikan keterampilan dan memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas yang memiliki usaha.

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Bab 18 Hak Pendataan pada Pasal 22 bahwa pendataan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. Didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. Mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. Mendapatkan Kartu Penyandang Disabilitas.<sup>93</sup>

Selain itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas adalah dengan melakukan program

---

<sup>93</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

pendampingan khusus di setiap kelurahannya yang bertujuan untuk mendampingi penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan hukum. Salah satunya berkenaan dengan hak mendapatkan aksesibilitas pada fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang. Namun sayangnya pendampingan disabilitas dikelurahan belum merata kesemua kelurahan di kota Palembang. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah membentuk Komisi Nasional Disabilitas yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Beberapa Organisasi penyandang disabilitas yang tergabung dalam tim kelompok kerja (Pokja) mendesak agar implementasi dalam undang-undang tersebut dapat segera membentuk Komisi Nasional Disabilitas.

Fungsi dari komisi nasional disabilitas memiliki fungsi untuk memastikan terimplementasinya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan yang diatur dalam UU Disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas (KND), menurut ketentuannya dalam pasal 149 UU Disabilitas sudah harus terbentuk pada 3 tahun setelah UU disahkan. Untuk pembentukannya diperlukan penyusunan peraturan presiden (Perpres) terlebih dahulu yang mengatur segala aspek kelembagaan KND terutama bentuk lembaga, tugas dan kewenangan

kelembagaan.<sup>94</sup> KND bermanfaat untuk melakukan pemetaan dan perencanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Komisi Nasional Disabilitas diharapkan dapat menyetarakan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia sehingga segala bentuk diskriminasi dapat terhapuskan. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas harus sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. “Menurut Ari indrawati sebagai Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia untuk merealisasikan KND itu Presiden Joko Widodo harus menerbitkan dasar hukum dalam bentuk Peraturan Presiden. Ari mengatakan, lembaga khusus itu harus bersifat independent atau tidak berada di bawah struktur lembaga negara yang telah lebih dulu ada. Ada kecenderungan pemerintah akan membentuk komnas itu di bawah Kementerian Sosial, kami tidak mau tuturnya. Aria menuturkan, kinerja Kemsos lebih fokus pada penanganan bencana alam dan masalah kesejahteraan. Sementara itu, kata dia, disabilitas bukan urusan sosial, melainkan menyangkut hak asasi manusia”.<sup>95</sup>

Upaya terakhir yang dilakukan oleh Pemerintah Povinsi Sumatera Selatan adalah menjalin kerjasama dengan forum CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam penanganan masalah sosial bagi penyandang disabilitas di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu juga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjalin kerjasama dengan PT. Angkasa Pura II, Conocophilis, PT. Semen Baturaja, Bank Sumsel Babel

---

<sup>94</sup> FN, *Komisi Nasional Disabilitas: Implementasi UU Penyandang Disabilitas*, dalam <https://pshk.or.id>, pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, Pukul 17.55 WIB

<sup>95</sup> Filani Olyvia, *Jokowi Didesak Segera Bentuk Komisi Nasional Disabilitas*, dalam <https://m.cnnindonesia.com> pada hari jum'at, tanggal 22 Maret 2019, pukul 18.21 WIB.

dan Bank BRI. Semua langkah tersebut dilakukan oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan untuk menjamin dan memberikan pelayanan bagi warga penyandang disabilitas yang berada di provinsi Sumatera Selatan. Beragam upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah kota Palembang khususnya dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atas hak aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial. merupakan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang untuk memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan kehidupan meskipun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang belum maksimal dalam penerapannya.

### **C. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Di Kota Palembang Dimasa Yang Akan Datang**

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan menggunakan suatu sanksi.<sup>96</sup> “Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi berupa

---

<sup>96</sup> Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998, hlm.102

denda, penjara, atau hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi pelanggaran”.<sup>97</sup>

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas terkait dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas masih mencerminkan ketidakadilan. Penyandang disabilitas masih mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam menggunakan fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti masih banyaknya fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tersedia belum menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas khususnya di kota Palembang. Padahal “Perlindungan hukum berlaku terhadap kelompok penyandang disabilitas karena mereka memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara indonesia sudah sepatutnya mendapatkan perlakuan khusus yang dimaksud upaya perlindungan dari berbagai pelanggaran haknya.”<sup>98</sup> Karena setiap penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama atau kesetaraan seperti warga negara lainnya di hadapan hukum, mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara.

Setidaknya terdapat tiga aspek perlindungan terhadap penyandang disabilitas yaitu: pertama, aspek filosofis. Ditinjau dari aspek filosofis, perlindungan

---

<sup>97</sup> Madja El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 273

<sup>98</sup> Madja El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 273

terhadap penyandang disabilitas diperlukan untuk pemenuhan harkat dan martabat sebagai manusia. penyandang disabilitas wajib diperlakukan secara manusiawi sesuai dan sederajat dengan manusia normal. Sesuai dengan falsafah Pancasila bahwa setiap orang, termasuk penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama baik dalam pekerjaan, mengakses fasilitas umum, mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak. Kedua, aspek yuridis. Ditinjau dari aspek yuridis, bahwa untuk menjadim perlindungan khusus terhadap hak dan kedudukan serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas, diperlukan instrument hukum yang secara khusus pula mengatur mengenai penyandang disabilitas. Jaminan dan perlindungan terhadap hak dan kedudukan yang setara serta jaminan perlindungan dari perlakuan diskriminasi bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Ketiga, aspek sosiologi, dari aspek sosiologi perlindungan terhadap penyandang disabilitas sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang merupakan nilai dasar bernegara di Indonesia. Bahkan upaya perlindungan saja belum memadai dengan pertimbangan bahwa jumlah penyandang disabilitas akan meningkat pada masa yang akan datang, masih diperlukan lagi sarana dan upaya lain terutama dengan penyediaan sarana untuk memperoleh kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Naskah Akademik RUU Disabilitas*, 2015, hlm. 144-145

Oleh sebab itu negara harus melarang segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang didasari oleh alasan apapun dan pemerintah wajib untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Maka dari itu pemerintah berkewajiban dalam memenuhi hak-hak tersebut seperti hak aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang. Penyediaan aksesibilitas harus disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatannya karena pada kenyataannya aksesibilitas yang tersedia belum dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas. “Dengan demikian setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh:

- a. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- b. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya;
- c. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
- d. Aksesibilitas dalam rangka kemandirian;
- e. Rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dan
- f. Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>100</sup>

Setiap penyandang disabilitas berhak untuk memiliki hak aksesibilitas agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara

---

<sup>100</sup> Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.63-64

penuh dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Oleh sebab itu perlu adanya kepastian hukum yang jelas bagi penyandang disabilitas untuk melindungi hak-hak nya yang sering terabaikan. Maka dari itu itu diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu inklusif dan berkesinambungan agar dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dengan mengembangkan, menyebarluaskan dan memantau pelaksanaan minimal adanya panduan aksesibilitas terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial. Seperti menyediakan bantuan langsung ataupun perantara contohnya, negara memberikan fasilitas pemandu, pembaca, penerjemah bahasa isyarat yang profesional, tempat duduk prioritas dan lainnya untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap gedung, jalan, sarana transportasi, informasi, komunikasi, sekolah, tempat kerja dan fasilitas lainnya.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Palembang berwajib untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi penyandang disabilitas dalam rangka kemandirian. Karena pada kenyataannya sarana dan prasarana yang telah tersedia masih belum mampu untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Kebanyakan dari fasilitas-fasilitas tersebut hanya sekedar menyediakan saja namun tidak memperhatikan manfaat dan kegunaan bagi penyandang disabilitas. Itu artinya penyediaan aksesibilitas pada fasilitas umum dan fasilitas sosial belum dapat memberikan kemanfaatan bagi penyandang disabilitas. Padahal

“Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, sekitar 15 persen dari penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. Karena itu, pemerintah mendorong kota-kota di seluruh Indonesia memperbaiki fasilitas bagi penyandang disabilitas”.<sup>101</sup> Melihat persentase tersebut itu artinya jumlah penyandang disabilitas di Indonesia cukup banyak dan mungkin saja dapat terus bertambah setiap tahun nya oleh sebab itu penyediaan aksesibilitas pada fasilitas umum dan fasilitas sosial harus terpenuhi sebagai wujud dari perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

Beberapa sarana publik maupun sosial bagi penyandang disabilitas harus lebih diperhatikan lagi seperti akses jalan dengan menyediakan trotoar yang dilengkapi dengan lantai pemandu, jembatan penyebrangan (JPO) agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas terutama disabilitas yang menggunakan kursi roda, pasar-pasar agar menyediakan jalanan rata agar memudahkan penyandang disabilitas untuk memasukinya dan contoh-contoh lainnya. Maka dari itu penting adanya agar pemerintah Kota Palembang agar menyediakan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas. Karena penyediaan aksesibilitas pada fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi penyandang disabilitas di Indonesia umumnya dan khususnya di kota Palembang belum layak dan tidak ramah untuk digunakan oleh penyandang disabilitas. Meskipun undang-undang dan peraturan daerah telah mengaturnya namun pada kenyataannya sarana dan

---

<sup>101</sup> Rini Kustiani, *Kota Ramah Disabilitas Fasilitas Apa Saja yang Mesti Tersedia*, dalam alamat <https://difabel.tempo.co> pada hari rabu tanggal 10 April 2019, pukul 19.36 WIB

prasarana publik dan sosial bagi disabilitas belum memadai. “Hal ini dikarenakan belum adanya perspektif ramah disabilitas baik pada masyarakat maupun pemerintah. Pada prinsipnya jika kita semua paham dengan aksesibilitas tentu tidak perlu merugikan teman-teman penyandang disabilitas dalam beraktivitas normal sehari-hari”.<sup>102</sup>

Selain dengan menyediakan sarana dan prasarana yang disesuaikan bagi penyandang disabilitas maka perlu adanya alokasi dana yang diperuntukkan khusus untuk menyediakan aksesibilitas yang memadai disetiap fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang. Hendaknya Pemerintah Kota Palembang agar merencanakan dengan cermat mengenai anggaran khusus untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dinas Sosial bertanggung jawab terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas yang sudah seharusnya berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti Bappeda sebagai penentu anggaran yang disesuaikan dengan APBD kota Palembang, Dinas Pekerjaan Umum sebagai pihak pelaksana dan instansi lainnya agar menjalin kerjasama yang baik antar instansi pemerintah maupun dengan pihak swasta agar hak-hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial dapat terpenuhi dengan maksimal.

---

<sup>102</sup> Aubrey Kandelila Fanani, *Sarana Umum Untuk Penyandang Disabilitas Belum Layak*, dalam alamat <https://m-antaranews.com.cdn.ampproject.org> , pada hari rabu tanggal 10 April pukul 19.57 WIB

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Terkait pengaturan hak-hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang, sudah tersedia dalam berbagai aturan mulai dari konvensi internasional, undang-undang sampai dengan peraturan daerah. Hak-hak penyandang disabilitas terkait dengan hak aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial telah diatur secara khusus agar disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah namun amanat dari peraturan tersebut untuk menyediakan aksesibilitas yang merata kesemua fasilitas umum dan fasilitas sosial belum teralisasi dengan maksimal dalam penerapannya. Selain itu peraturan daerah yang mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas baru ditemukan dalam peraturan daerah provinsi sumatera selatan sedangkan peraturan daerah kota Palembang belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas oleh sebab itu pengaturan mengenai hak-hak penyandang disabilitas belum dapat terpenuhi dengan maksimal.
2. Upaya yang dilakukan pemerintah kota Palembang dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang, Pemerintah Kota Palembang telah berupaya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh

Pemerintah Kota Palembang mulai dari pengimplementasikan putusan Menteri Sosial untuk mengeluarkan kartu penyandang disabilitas yang bertujuan untuk mendata penyandang disabilitas di setiap daerahnya agar mendapatkan jaminan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dan kemudahan dalam mengakses pelayanan publik. Selain itu Pemerintah Kota Palembang telah menjalin kerjasama dengan forum CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk menanganani permasalahan sosial bagi penyandang disabilitas di Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang telah menyediakan pendamping khusus bagi penyandang disabilitas di tiap kelurahannya. Namun sayangnya semua upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Seperti pada pengeluaran kartu penyandang disabilitas tersebut yang belum berjalan secara efektif dalam penggunaannya, dimana hanya dapat digunakan dalam hal pelayanan publik saja itu artinya kartu tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan hak-hak penyandang disabilitas secara adil dan merata. Selain itu adanya pendampingan khusus di tiap kelurahannya juga sepenuhnya belum menyediakan pendampingan khusus disetiap kelurahan itu artinya pendampingan khusus bagi penyandang disabilitas belum merata kesemua kelurahan. Dengan demikian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang masih sangat minim dalam pemenuhan hak-hak penyandang

disabilitas terkait hak aksesibilitas dimana belum mencerminkan pelayanan yang baik bagi penyandang disabilitas.

3. Konsep perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang di masa yang akan datang, Pemerintah Kota Palembang wajib untuk menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi masyarakat penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana tersebut diperuntukkan untuk keperluan masyarakat penyandang disabilitas agar dapat mengembangkan diri secara mandiri. Karena pada kenyataannya sarana dan prasarana yang tersedia masih banyak yang belum menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan bagi penyandang disabilitas. Itu artinya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas belum terpenuhi secara maksimal. Selain itu Pemerintah Kota Palembang wajib untuk menyediakan anggaran khusus yang diperuntukkan bagi penyediaan aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang. Harus ada alokasi dana khusus bagi penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan APBD.

#### B.Saran

1. Pemerintah kota Palembang seharusnya lebih melibatkan penyandang disabilitas dalam pembuat kebijakan-kebijakan. Karena pada kenyataannya peran serta masyarakat penyandang disabilitas masih kurang dilibatkan padahal yang lebih memahami dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan bagi

mereka adalah mereka sendiri. Oleh sebab itu diharapkan Pemerintah Kota Palembang khususnya agar lebih aktif lagi untuk mendengarkan aspirasi dari penyandang disabilitas terutama yang berkaitan dengan hak aksesibilitas. Supaya dalam penyediaan aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial dapat menyediakan aksesibilitas yang berkualitas tinggi sesuai dengan standar kelayakan agar setiap penyandang disabilitas dapat menggunakan fasilitas umum dan fasilitas sosial tersebut dengan mudah, aman dan nyaman.

2. Pemerintah kota Palembang agar terus berupaya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas terutama yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang. Selain itu terus menjalin kerjasama yang baik dengan instansi-instansi yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas agar permasalahan mengenai penyandang disabilitas dapat diselesaikan tuntas. Tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi penyandang disabilitas melalui program-programnya dengan terus meningkatkan sarana dan prasaranan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.
3. Pemerintah Kota Palembang agar segera membuat rancangan peraturan daerah (Ranperda) kota Palembang khusus membahas mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Adanya rancangan tersebut diharapkan nantinya akan segera di sah kan menjadi Peraturan Daerah (perda). Tujuan dari Ranperda tersebut adalah agar dapat mengatur secara khusus mengenai hak-hak penyandang disabilitas di kota Palembang supaya hak-hak penyandang

disabilitas dapat terpenuhi dengan maksimal. Dengan adanya Raperda tersebut maka akan lebih melindungi lagi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, agar tercapainya keadilan, keseimbangan dan kedamaian bagi penyandang disabilitas. Raperda tersebut dapat menjadi sarana komunikasi antara kepala daerah dengan masyarakat penyandang disabilitas. Selain itu dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat penyandang disabilitas sehingga hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Dimiyati Khudzaifah, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.

Departemen pendidikan dan kebudayaan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Fajar ND Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hamzah Andi, *Perkembangan hukum pidana khusus*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.

Hariyono dkk, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Malang ,2013

Hartati Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Hartono Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.

Hussein Alatas Syed, *Sosiologi Korupsi*, Jakarta: LP3ES, 1986.

Haryono dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2005.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa*, Jakarta: Menteri Keuangan, 2017.

Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Makasar: Refika Aditama, 2010.

Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Nasution Johan Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar, 2008.
- Pedoman Penulisan Tesis, *Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Malang: Tunggal Mandiri, 2014.
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Prawirosentono Suyadi, *Kebijakan Kinerja Karyawan – Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*, Jogjakarta : BPF, 1999.
- Publik (Kap) Besar, *Disertasi Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*, Semarang, 2008.
- Rasyidi Lilik dan Rasyidi Thania Ira, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Sinuraya Irwan (anggota TIM TP4 Pusat), *Selayang Pandang TP4 & Pengadaan Barang / Jasa*, Jakarta: Bandiklat Kejaksaan, 2017.
- Shadily Hasan, *Ensiklopedia Indonesia 4*, Jakarta : Ichtiar Baru-Von Hoeve, 1982.
- Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Soekanto Soejono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1980.
- Widya Kristi Yosseane, *Keefektifan Traffic Management Centre Dalam Menangani Masalah Lalu Lintas Di Jakarta*, Depok: Dept. Ilmu FISIP Universitas Indonesia, 2010.
- Soekanto Soerjono, *Teori Peranan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002.
- Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Grafindo Persada, 2003.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 50, diundangkan di Jakarta pada tanggal 04 Juli 2001).

Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2003).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67, diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2004).

Peraturan Jaksa Agung No.PER-009 /A/ JA / 01 /2011 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI* sebagaimana telah diubah dengan PERJA No.PER-006/A/JA/05/2014;

Keputusan Jaksa Agung *No. KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta: Kejaksaan Agung, 2015.

Keputusan Jaksa Agung *No. KEP-225/A/JA/05/2002 tentang Susunan Organisasi Kejaksaan*, Jakarta: Kejaksaan Agung, 2002.

Instruksi Presiden *No.7/2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2015.

Instruksi Jaksa Agung *No.INS-001 / A / JA / 10 / 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Pusat dan Daerah Kejaksaan RI*, 2015.

## **JURNAL**

Ridwan, 2014, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 64, Th. XVI,

Desember, Banten: Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

**SITUS / WEBSITE:**

[https://antikorupsi.org/id/news/cegah - korupsi - dana - desa](https://antikorupsi.org/id/news/cegah-korupsi-dana-desa), diakses pada hari Senin, tanggal 13-08-2018, Pukul: 13.50 WIB.

[http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK.](http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK.), diakses pada hari Senin, tanggal 26-02- 2018, Pukul: 13:17 WIB.

[https:// www.bappenas.go.id / data – dan – informasi – utama / dokumen - perencanaan-dan pelaksanaan / dokumen-rencana-pembangunan – nasional / rpjp-2005-2025/rpjm-2015-2019/](https://www.bappenas.go.id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan-dokumen-rencana-pembangunan-nasional-rpjp-2005-2025/rpjm-2015-2019/), diakses pada hari Senin, tanggal 26-02-2018, Pukul: 16.30 WIB.

[http:// m.kompasiana.com / bahrullah / fungsi-pengawasan-pengelolaan-keuangan-negara-dan-daerah](http://m.kompasiana.com/bahrullah/fungsi-pengawasan-pengelolaan-keuangan-negara-dan-daerah), diakses pada hari Minggu, tanggal 20-05- 2018, Pukul: 14:23 WIB.

<http://www.negarahukum.com> , diakses pada hari Kamis, tanggal 29-03- 2018, Pukul: 13:45 WIB.

[http:// m.artikata.com](http://m.artikata.com), diakses pada hari Kamis, tanggal 29-03- 2018, Pukul: 14:20 WIB.

[http://www.kotaprabumulih.go.id / prabumulih-sekilas](http://www.kotaprabumulih.go.id/prabumulih-sekilas), diakses pada hari Senin tanggal 01-10- 2018, Pukul: 10:00 WIB.

**LAIN-LAIN**

Notulen Rapat TP4D, *Pendampingan dan Pengawalan Dana Desa Pada Desa Muara Sungai*, Prabumulih: Kejaksaan Negeri Prabumulih, 2017.

Transkripsi Hasil Wawancara dengan Hamdan (Kepala seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Prabumulih), *Ketua Tim TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih*, Kejaksaan Negeri Prabumulih, Prabumulih, Kamis, 18 Oktober 2018.

*Laporan hasil monitoring dan evaluasi dana desa pada Desa Muara Sungai*, Prabumulih: Inspektorat Kota Prabumulih, 2017.

Transkripsi Hasil Wawancara dengan Lidar Yadi, 2018, *Kepala Desa Muara Sungai*, Muara Sungai, Senin, 01 Oktober 2018.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Fax : (0711) 350125  
website: <http://www.fh.unsri.ac.id> e-mail: [magisterilmuhukum\\_fhunsri@yahoo.com](mailto:magisterilmuhukum_fhunsri@yahoo.com)

**FORMULIR SYARAT MENGIKUTI UJIAN TESIS**  
**(FORM D-1)**

N a m a : Khairani Hasibuan  
N I M : 02012681721046  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS  
ATAS AKSESIBILITAS FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DI KOTA  
PALEMBANG

No	Kelengkapan Berkas	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Surat Permohonan Ujian Tesis		
2.	Surat Pernyataan Kelayakan dan Persetujuan Ujian Tesis		
3.	Surat Keterangan Hasil Pengecekan Plagiat		
4.	Jadual Konsultasi Perbaikan Tesis		
5.	Tesis 5 eksemplar*		
6.	Fotokopi KHS Semester Awal Dan Semester Akhir		
7.	Fotokopi SK Pembimbing Tesis		
8.	Fotokopi Slip Pembayaran Terakhir		

- ✓ Semua Berkas dimasukkan ke dalam **MapPlastik Bening**  
\* Sertakan Soft Copy dalam bentuk CD

Palembang, .....201....  
Ketua,

**Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL.**  
NIP. 197704292000121002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Fax : (0711) 350125

website: <http://www.fh.unsri.ac.id> e-mail: [mailto:magisterilmuhukum\\_fhunsri@yahoo.com](mailto:mailto:magisterilmuhukum_fhunsri@yahoo.com)

SURAT PERMOHONAN UJIAN TESIS  
(FORM B-2)

Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : *Permohonan Ujian Tesis*

Palembang, 11. 05 .....2019

Kepada Yth. Bpk:  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
di  
Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya :

Nama : KHAIRANI HASIBUAN  
NIM : 02012681721046  
BKU : HUKUM KENEGARAAN  
Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS ATAS AKSESIBILITAS FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DI KOTA PALEMBANG

Mengajukan permohonan untuk melaksanakan Ujian Tesis  
Demikianlah surat permohonan ini, atas perhatian dan perkenannya, saya sampaikan ucapan terima kasih.

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing Akademik

Nama Dr.H. Syaifuddin Petanasse, SH.MH  
NIP 195412141981031002

Hormat Kami  
Mahasiswa/Pemohon,

Nama Khairani Hasibuan  
NIM 02012681721046



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Fax : (0711) 350125

website: <http://www.fh.unsril.ac.id> e-mail: [mailto:magisterilmuhukum.fh.unsril@yahoo.com](mailto:mailto:magisterilmuhukum.fh.unsril@yahoo.com)

SURAT PERNYATAAN KELAYAKAN DAN PERSETUJUAN  
UJIAN TESIS  
(FORM B-3)

Perihal : *Pernyataan Kelayakan dan  
Persetujuan Ujian Tesis*

Palembang, 11.05 2019

Kepada Yth. Bpk:  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya proses dan hasil konsultasi tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya :

Nama : KHAIRANI HASIBUAN  
NIM : 02012681721046  
Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS ATAS AKSESIBILITAS FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DI KOTA PALEMBANG

Maka kami selaku Dosen Pembimbing Tesis menyatakan bahwa tesis atas nama mahasiswa yang bersangkutan *layak dan setuju untuk diuji dalam sidang Tesis*. Untuk itu, kami merekomendasikan mahasiswa yang bersangkutan *mengajukan permohonan ujian tesis*.

Demikianlah, surat permohonan ini, atas persetujuan dan kerjasamanya kami sampaikan ucapan terima kasih.

Hormat Kami  
Yang Menyatakan,

Dosen Pembimbing I

Nama Dr. Mada Apriandi Zuhir SH.MCL (.....)  
NIP197704292000121002

Dosen Pembimbing II

Nama Dr. Zen Zanibar, MZ. SH.MH (.....)  
NIP 195212241980121002



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Fax : (0711) 350125


website: <http://www.fh.unsri.ac.id> e-mail: [mailto:magisterilmuhukum\\_fhunsri@yahoo.com](mailto:mailto:magisterilmuhukum_fhunsri@yahoo.com)

**JADUAL KONSULTASI PENULISAN TESIS  
(FORM B-4)**

Nama : Khairani Hasibuan  
NIM : 02012681721046  
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Di Kota Palembang  
Pembimbing I : Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL  
Pembimbing II : Dr. Zen Zanibar, MZ S.H., M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Pembahasan (Materi)	Paraf		Keterangan
			Pemb. Utama	Pemb. Pembantu	
1	24. 04. 19	Disksusi hasil SHPT	/		
2	1. 05. 19	Perbaikan judul pemersan permasalahan	/		
3	5. 05. 19	Harus Perbaiki judul & rumusan permasalahan	/		
4	7. 05. 19	Perbaiki rumusan permasalahan	/		
5.	9. 05. 19	Harus Perbaiki rumusan permasalahan	/		
6.	10. 05. 19	Perbaiki Bab I & II	/		
7.	11/5/19	Acc nya tesis.	/		

Palembang, 29. 04. 2019  
Ketua,

  
Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.  
NIP. 197704292000121002

**Catatan :**

1. Daftar Konsultasi ini dibawa oleh mahasiswa setiap Konsultasi serta disaraf oleh pembimbing;
2. Setelah selesai dibimbing oleh Pembimbing I Dan Pembimbing II harus ditandatangani Oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Fax : (0711) 350125

website: <http://www.fh.unsri.ac.id> e-mail: [mailto:maitto:magisterilmuhukum\\_fhunsri@yahoo.com](mailto:maitto:magisterilmuhukum_fhunsri@yahoo.com)

**JADUAL KONSULTASI PENULISAN TESIS**  
**(FORM B-4)**

Nama : Khairani Hasibuan  
NIM : 02012681721046  
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Di Kota Palembang  
Pembimbing I : Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL  
Pembimbing II : Dr. Zen Zanibar, MZ S.H., M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Pembahasan (Materi)	Paraf		Keterangan
			Pemb. Utama	Pemb. Pembantu	
1	29.04.19	Revisi Rumusan Permohonan salah nomor tesis			
2	11/05/19	Acc usulan tesis			

Palembang, 24.04.....2019  
Ketua,

Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.  
NIP. 197704292000121002

- Catatan:
1. Daftar Konsultasi ini dibawa oleh mahasiswa setiap Konsultasi serta diparaf oleh pembimbing.
  2. Setelah selesai dibimbing oleh Pembimbing I Dan Pembimbing II harus ditandatangani Oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.